


	UNIVERSITAS IBNU SINA	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
KOMPETENSI LULUSAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

• U •


• b • X%oo • ^ •

X) ` : %zo) b l ` Fb b %oo • ^ • %Fo ^ ) ~ b X


• b F<sup>M</sup>) ~ f F f %Fo b • %FdFb

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6


	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UIS. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIS agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di UIS.</p> <p>Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat UIS dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UIS.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya</p>	<p>Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar Kompetensi Lulusan mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi Standar Kompetensi Lulusan di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di UIS.</p> <p>Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di UIS yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

	<p>Manual penetapan standar Kompetensi Lulusan diperlukan ketika standar Kompetensi Lulusan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor UIS</p>
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam manual penetapan Kompetensi Lulusan UIS yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan UIS, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.</li> <li>2. Merumuskan Standar: Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i>).</li> <li>3. Menetapkan Standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi Pelacakan: Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.</li> <li>5. Uji Publik: Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	<p>Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan melalui suatu, langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Visi dan Misi UIS sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	5 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.</li> <li>5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di UIS.</li> <li>6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD</li> <li>7. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat seminar di lingkungan UIS untuk mendapatkan masukan.</li> <li>8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UIS.</li> <li>9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Ketua UIS.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyektor</li> <li>2. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Sistem Penjamin Mutu Internal UIS</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 6</b>





	2. Formulir Ketentuan Penulisan Penetapan Standar Sistem Penjamin Mutu Internal UIS
9. Referensi	1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
KOMPETENSI LULUSAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>


	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2.	
3. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<p>Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar Kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas dan Program Studi, dan Lembaga dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi UIS secara terus- menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta UIS</p>
4. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	<p>Berdasarkan penetapan Standar Kompetensi Lulusan , maka seluruh isi Standar Kompetensi Lulusan harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di UIS dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.</p> <p>Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan diperlukan ketika standar Kompetensi Lulusan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja UIS pada semua tingkatan baik tingkat Fakultas, Program Studi, Lembaga, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

<p>5. Definisi Istilah</p>	<p>Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan UIS yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan UIS, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> </ol>
<p>6. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan melalui langkah langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan yang disesuaikan dengan isi standar.</li> <li>2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan</li> </ol>





	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	5 dari 6


	sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan.
7. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Mahasiswa dan Alumni</li> </ol>
8. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyektor</li> <li>2. Internet</li> </ol>
9. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Sistem Penjamin Mutu Internal UIS</li> <li>2. Formulir Ketentuan Penulisan Penetapan Standar Sistem Penjamin Mutu Internal UIS</li> <li>3. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan SNPT</li> <li>4. Dokumen rumusan capaian lulusan setiap Program studi</li> <li>5. Dokumen <i>Tracer Study</i></li> </ol>
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
KOMPETENSI LULUSAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	---


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan dapat dikendalikan
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Kompetensi Lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar	1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Kompetensi Lulusan

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6


Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil penelusuran.</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Kompetensi Lulusan kepada Rektor, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. Kemudian lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Kompetensi Lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Kompetensi lulusan adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyektor</li> <li>2. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>3. Formulir Hasil Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>





<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman SPMI Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>
---------------------	---




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
KOMPETENSI LULUSAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS Batam:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
-------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan setiap akhir siklus suatu Standar Kompetensi Lulusan
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Kompetensi Lulusan dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Kompetensi Lulusan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Kompetensi Lulusan dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Kompetensi Lulusan dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.</li> <li>2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Kompetensi Lulusan , secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan : tindakan menilai isi Standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan pada waktu sebelumnya</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi di UIS, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIS dan masyarakat pada umumnya</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar Kompetensi Lulusan : durasi atau masa berlakunya suatu Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Kompetensi Lulusan Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>2. Evaluasi isi Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>3. Lakukan revisi isi Standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi Standar Kompetensi Lulusan baru yang lebih tinggi dari pada Standar Kompetensi Lulusan sebelumnya</li> <li>4. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Kompetensi Lulusan yang baru</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	<p>Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Kompetensi lulusan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop</li> <li>2. Proyektor</li> <li>3. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir/template standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>2. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI dan SNPT</li> <li>3. Dokumen rumusan capaian lulusan setiap Program studi</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>


	4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017
--	---




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
KOMPETENSI LULUSAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p>Visi UIS Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p>Misi UIS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p>Tujuan UIS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	--




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan sehingga isi Standar Kompetensi Lulusan dapat tercapai/terpenuhi
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Kompetensi Lulusan terpenuhi</li> <li>2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki</li> <li>2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Kompetensi Lulusan</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kompetensi Lulusan, atau apabila isi Standar Kompetensi Lulusan gagal dicapai</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Kompetensi Lulusan Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil</li> <li>3. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. Misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>4. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas</li> <li>5. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan Rektor, disertai saran atau rekomendasi</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Pihak yang harus melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> <li>5. Karyawan Akademik</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyektor</li> <li>2. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</li> <li>2. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>3. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>4. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>






	<p>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</p>
--	--




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
 ISI PEMBELAJARAN  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi UIS Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIS agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di UIS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar isi pembelajaran sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran (SIP) sebagai tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Studi di UIS</li> <li>2. Pelaksanaan Standar isi pembelajaran bertujuan untuk melaksanakan Standar Isi Pembelajaran (SIP) sehingga dapat dilihat sejauh mana pelaksanaan tersebut terselenggarakan.</li> <li>3. Evaluasi Standar isi pembelajaran bertujuan untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran (SIP) sehingga pelaksanaan SIP dapat dikendalikan.</li> <li>4. Pengendalian Standar isi pembelajaran bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran (SIP) sehingga SIP dapat tercapai/terpenuhi.</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

	<p>5. Peningkatan Standar isi pembelajaran untuk meningkatkan standar isi pembelajaran (SIP), agar terdapat perubahan sesuai dengan kondisi.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya</p>	<p>Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar isi pembelajaran mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi Standar isi pembelajaran di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di UIS</p> <p>Manual penetapan ini berlaku ketika Standar isi pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di UIS</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Definisi istilah dalam manual penetapan isi pembelajaran UIS yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar isi pembelajaran UIS, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar isi pembelajaran</li> <li>2. Merumuskan Standar: Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i>).</li> <li>3. Menetapkan Standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi Pelacakan: Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	5 dari 6

	<p>5. Uji Publik: Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Penetapan Standar isi pembelajaran dilakukan melalui suatu, langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Visi dan Misi UIS sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar isi pembelajaran</li> <li>3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.</li> <li>5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di UIS</li> <li>6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD</li> <li>7. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat seminar di lingkungan UIS untuk mendapatkan masukan.</li> <li>8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UIS</li> <li>9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor</li> </ol>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang</p>	<p>Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Kompetensi lulusan adalah:</p>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	6 dari 6


menjalankan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen terkait tentang standar isi pembelajaran</li> <li>2. Proyektor</li> <li>3. Internet</li> <li>4. Ruang Belajar</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Formulir Standar Isi Pembelajaran.</li> <li>3. Prosedur kerja atau SOP</li> <li>4. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.</li> <li>5. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.</li> <li>6. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Isi Pembelajaran.</li> <li>7. Dokumen Laporan Standar Isi Pembelajaran.</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman SPMI Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> <li>5. Buku Pedoman SPMI Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

	UNIVERSITAS IBNU SINA	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
ISI PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b></p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6


	<p>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</p> <p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalini Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<p>Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas , Prodi, Lembaga,Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIS secara terus- menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UIS</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Berdasarkan penetapan Standar isi pembelajaran, maka seluruh isi Standar pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di UIS dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.</p> <p>Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran diperlukan ketika standar isi pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di UIS pada semua tingkatan baik tingkat Fakultas , Prodi, Lembaga, , Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.</p>
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran UIS yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI.</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	<p>Definisi istilah dalam manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan UIS, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar: Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> </ol>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Standar Isi Pembelajaran yang disesuaikan dengan isi standar.</li> <li>2. Menyiapkan prosedur kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non- akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian standar isi pembelajaran.</li> </ol>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual</p>	<p>Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar isi pembelajaran adalah :</p>




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	5 dari 6


Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/laptop</li> <li>2. Infocus</li> <li>3. Ruangan</li> <li>4. Akses internet</li> <li>5. Printer</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI &amp; SNPT</li> <li>2. Dokumen rumusan capaian lulusan setiap Program studi</li> <li>3. Dokumen <i>Tracer Study</i></li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> <li>5. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
ISI PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	---




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Standar Isi Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar pembelajaran dapat dikendalikan
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <p>1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar isi pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi</p> <p>2. Untuk semua Standar isi pembelajaran</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar pembelajaran</p> <p>2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar pembelajaran.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<p>1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar isi pembelajaran.</p> <p>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar</p>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hasil penelusuran di atas</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Standar isi pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan Rektor UIS, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Standar isi pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar isi pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oleh Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internet</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Ruangan</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar isi pembelajaran</li> <li>2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar isi pembelajaran</li> <li>3. Formulir Hasil Pelaksanaan Standar isi pembelajaran</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>






<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman SPMI Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> <li>5. Buku Pedoman SPMI Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>
---------------------	---




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR**  
**ISI PEMBELAJARAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar pembelajaran sehingga isi Standar isi pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi Standar isi pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar isi pembelajaran terpenuhi</li> <li>2. Untuk semua Standar isi pembelajaran</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar isi pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar isi pembelajaran dapat diperbaiki</li> <li>2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar isi pembelajaran</li> </ol>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar isi pembelajaran, atau apabila isi Standar isi pembelajaran gagal dicapai</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar isi pembelajaran Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6


	<p>3. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. Misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar isi pembelajaran</p> <p>4. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas</p> <p>5. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan Rektor , disertai saran atau rekomendasi</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar isi pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internet</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Ruangan</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar isi pembelajaran</li> <li>2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar isi pembelajaran</li> <li>3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar isi pembelajaran</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

	<p>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</p> <p>5. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</p>
--	---










	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
ISI PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




c	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalini Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar isi pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar isi pembelajaran
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <p>1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar isi pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar isi pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar isi pembelajaran dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar isi pembelajaran dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.</p> <p>2. Untuk semua Standar isi pembelajaran</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar isi pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.</p> <p>2. Evaluasi Standar isi pembelajaran: tindakan menilai isi Standar isi pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:</p> <p>a. Hasil pelaksanaan isi Standar isi pembelajaran pada waktu sebelumnya</p> <p>b. Perkembangan situasi dan kondisi UIS, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIS dan masyarakat pada umumnya</p> <p>3. Siklus Standar isi pembelajaran: durasi atau masa berlakunya suatu Standar isi pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya</p>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar isi pembelajaran Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>2. Evaluasi isi Standar isi pembelajaran</li> <li>3. Lakukan revisi isi Standar isi pembelajaran sehingga menjadi Standar isi pembelajaran baru yang lebih tinggi dari pada Standar isi pembelajaran sebelumnya</li> <li>4. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar isi pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar isi pembelajaran yang baru</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar isi pembelajaran adalah:</p> <p>Pihak yang harus meningkatkan Standar isi pembelajaran adalah: Unit Khusus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.</p>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internet</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Ruangan</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI dan SNPT</li> <li>2. Dokumen rumusan capaian lulusan setiap Program studi</li> <li>3. Dokumen <i>Tracer Study</i></li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>






	4. Buku Pedoman SPMI Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017 5. Buku Pedoman SPMI Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018
--	--




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
 PROSES PEMBELAJARAN  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalini Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	---


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	<p>Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi UIS. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIS agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di UIS.</p> <p>Penetapan Standar Proses Pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat UIS dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UIS.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>1. Ketika Standar Proses Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di UIS</p> <p>2. Untuk semua Standar Proses Pembelajaran bersama turunannya di level Program Studi di UIS</p>
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam manual penetapan Proses Pembelajaran UIS yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran UIS, antara lain :</p>




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.</li> <li>2. Merumuskan standar adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree (ABCD)</i> atau KPI</li> <li>3. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran, sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.</li> <li>5. Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui uji kelayakan/sosialisasi baik dan dapat melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.</li> </ol>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>Penetapan Standar Proses Pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Visi dan Misi UIS sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Proses Pembelajaran.</li> <li>3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	5 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.</li> <li>5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di UIS.</li> <li>6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD untuk semua jenjang pendidikan</li> <li>7. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat seminar di lingkungan UIS untuk mendapatkan masukan.</li> <li>8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UIS.</li> <li>9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Mengesahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor UIS.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Proses Pembelajaran adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyektor</li> <li>2. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Formulir Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>3. Prosedur kerja atau SOP</li> <li>4. Instruksi kerja</li> <li>5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 6</b>



	6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran. 7. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Proses Pembelajaran. 8. Dokumen Laporan Standar Proses Pembelajaran.
9. Referensi	1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Buku Pedoman SPMI Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017 5. Buku Pedoman SPMI Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
 PROSES PEMBELAJARAN  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalini Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<p>Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas, Program Studi, dan Lembaga dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIS secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UIS</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Berdasarkan penetapan Standar Proses Pembelajaran, maka seluruh isi Standar Proses Pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di UISO dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.</p> <p>Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran diperlukan ketika standar Proses Pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di UIS pada semua tingkatan baik tingkat Fakultas, Program Studi, Lembaga, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.</p>
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual</p>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	<p>SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran – UIS, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> </ol>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Standar Proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan isi standar.</li> <li>2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi Standar Proses Pembelajaran yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian/pemenuhan Standar Proses Pembelajaran.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>






6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<p>Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Printer</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Infocus</li> <li>4. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI &amp; SNPT</li> <li>2. Dokumen rumusan capaian lulusan setiap Program studi</li> <li>3. Dokumen Tracer Study</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> <li>5. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
PROSES PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>1. Ketika Standar Proses Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di UIS</p> <p>2. untuk semua Standar Proses Pembelajaran bersama turunannya di level Program Studi di UIS.</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pembelajaran</p> <p>2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pembelajaran.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<p>1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Proses Pembelajaran.</p> <p>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</p>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>4. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hasil pengukuran.</li> <li>6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Proses Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UIS, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> <li>7. Lakukan perbaikan dan verifikasi pernyataan Standar Proses Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan secara periodik</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,</li> <li>2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internet</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Ruangan</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Formulir Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>3. Prosedur kerja atau SoP</li> <li>4. Instruksi kerja</li> <li>5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>




	<p>7. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Proses Pembelajaran.</p> <p>8. Dokumen Laporan Standar Proses Pembelajaran.</p>
9. Referensi	<p>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</p> <p>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</p> <p>5. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</p>




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
 PROSES PEMBELAJARAN  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalini Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	---


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga Standar Proses Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>1. Ketika Standar Proses Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di UIS.</p> <p>2. Untuk semua Standar Proses Pembelajaran bersama turunannya di level Program Studi di UIS.</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran dapat diperbaiki.</p> <p>2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Pembelajaran.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<p>1. Memeriksa dan Mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pembelajaran, atau apabila isi Standar Proses Pembelajaran gagal dicapai.</p> <p>2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil</p>




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

	<p>3. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. Misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran</p> <p>4. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.</p> <p>5. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UIS, disertai saran atau rekomendasi</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka.Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyektor</li> <li>2. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada poin 1 diatas.</li> <li>3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey</li> <li>4. Formulir Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>5. Prosedur kerja atau SOP</li> <li>6. Instruksi kerja</li> <li>7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Proses Pembelajaran.</li> <li>10. Dokumen Laporan Standar Proses Pembelajaran.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> <li>5. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>
---------------------	---




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
 PROSES PEMBELAJARAN  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6


	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	Untuk meningkatkan secara berkelanjutan Standar Proses Pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar Proses Pembelajaran
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <p>1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Proses Pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Proses Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Proses Pembelajaran dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Proses Pembelajaran dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.</p> <p>2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Proses Pembelajaran , secara periodik dan berkelanjutan.</p> <p>2. Evaluasi Standar Proses Pembelajaran : tindakan menilai isi Standar Proses Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:</p> <p>a. Hasil pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran pada waktu sebelumnya</p> <p>b. Perkembangan situasi dan kondisi di UIS, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIS dan masyarakat pada umumnya</p> <p>Siklus Standar Proses Pembelajaran : durasi atau masa berlakunya suatu Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>2. Evaluasi isi Standar Proses Pembelajaran</li> <li>3. Lakukan revisi isi Standar Proses Pembelajaran sehingga menjadi Standar Proses Pembelajaran baru yang lebih tinggi dari pada Standar Proses Pembelajaran sebelumnya</li> <li>4. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Proses Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Proses Pembelajaran yang baru</li> </ol>
1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	<p>Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Proses Pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>
2. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop</li> <li>2. Proyektor</li> <li>3. Internet</li> </ol>
4. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.</li> <li>3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey</li> <li>4. Formulir Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>5. Prosedur kerja atau SoP</li> <li>6. Instruksi kerja</li> </ol>






	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

	<p>7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.</p> <p>8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.</p> <p>9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Proses Pembelajaran.</p>
<p>5. Referensi</p>	<p>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</p> <p>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</p> <p>5. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</p>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
PENILAIAN PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	Tujuan penyusunan manual penetapan standar penilaian ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual penetapan Standar Penilaian ini berlaku ketika sebuah Standar Penilaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.</li> <li>2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Penilaian pada jenjang Sarjana</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Standar Penilaian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang penilaian.</li> <li>3. Menetapkan Standar Penilaian adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Penilaian dinyatakan berlaku</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Penilaian.</li> <li>2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Penilaian.</li> <li>3. Tim merumuskan Standar Penilaian berdasar hasil kajian</li> <li>4. Tim melakukan penetapan Standar Penilaian.</li> <li>5. Tim melakukan sosialisasi Standar Penilaian.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6


yang menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka.Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruangan</li> <li>2. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Rencana Pembelajaran Semester</li> <li>2. Formulir Rencana Asesmen dan Evaluasi</li> <li>3. Formulir Rencana Tugas</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> <li>5. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
PENILAIAN PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b></p> <p>“Menjadi Sekolah Tinggi Teknik Unggulan Bereputasi Nasional, Berjiwa Teknopreneur, Berbasis Iman dan Taqwa pada Tahun 2034”</p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	<p>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</p> <p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjaln Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Penilaian adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Penilaian yang telah ditetapkan</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya</p>	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Penilaian adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar Standar Penilaian yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Penilaian ini dilakukan pada saat Standar Penilaian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan penilaian oleh semua unit kerja</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</p> <p>2. Standar Penilaian kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</p> <p>3. Melaksanakan Standar Penilaian adalah bagaimana pernyataan standar penilaian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6


	4. Prosedur/SOP penilaian adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.</li> <li>2. Tim mensosialisasikan isi Standar Penilaian kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</li> <li>3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.</li> <li>4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Penilaian, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> <li>5. Karyawan Akademik</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Rencana Pembelajaran Semester</li> <li>2. Formulir Rencana Asesmen dan Evaluasi</li> <li>3. Formulir Rencana Tugas</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> <li>5. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>
---------------------	---








	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
PENILAIAN PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Penilaian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Penilaian yang telah dilaksanakan sehingga Standar Penilaian yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi Standar Penilaian ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian dalam memenuhi Standar Penilaian yang telah ditetapkan.</p> <p>Penggunaan manual evaluasi Standar Penilaian ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Penilaian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Penilaian.</p> <p>2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Penilaian memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penilaian telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian.</p>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

	3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan</li> <li>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Penilaian yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Penilaian yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Penilaian yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Penilaian</li> <li>5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.</li> <li>6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. .</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>






7. Sarana yang diperlukan	
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Rencana Pembelajaran Semester</li> <li>2. Formulir Rencana Asesmen dan Evaluasi</li> <li>3. Formulir Rencana Tugas</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> <li>5. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
PENILAIAN PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia.</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	---


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Tujuan penyusunan manual pengendalian standar Standar Penilaian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar Standar Penilaian sehingga standar Standar Penilaian yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya</p>	<p>Luas lingkup manual pengendalian Standar Penilaian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Penilaian yang telah ditetapkan belum tercapai. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Penilaian memerlukan pengendalian agar Standar Penilaian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. Pengendalian</p> <p>2. Pengendalian Standar Penilaian</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan</p> <p>2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Penilaian.</p> <p>3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</p>








	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6


	<p>4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Penilaian kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian.</p> <p>5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</p> <p>6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Penilaian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Rencana Pembelajaran Semester</li> <li>2. Formulir Rencana Asesmen dan Evaluasi</li> <li>3. Formulir Rencana Tugas</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> <li>5. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
PENILAIAN PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia.</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	Tujuan manual pengembangan/ peningkatan Standar Penilaian ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar penilaian pada saat setiap berakhirnya siklus.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan Standar Penilaian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Penilaian dalam satu siklus telah berakhir</li> <li>2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Penilaian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.</li> <li>3. Penetapan siklus Standar Penilaian ditentukan tiap tahun akademik.</li> <li>4. Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi Standar Penilaian setelah siklus berakhir.</li> <li>2. Evaluasi akhir Standar Penilaian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Penilaian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Penilaian telah mencapai atau memenuhi Standar Penilaian yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Satu siklus Standar Penilaian adalah durasi atau masa berlakunya Standar Penilaian sesuai dengan aspek yang diatur.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian</li> </ol>






	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6


Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan kemahasiswaan dan alumni dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Penilaian.</li> <li>3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar Penilaian.</li> <li>4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan Standar Penilaian melakukan revisi isi Standar Penilaian sehingga tercipta standar baru.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Rencana Pembelajaran Semester</li> <li>2. Formulir Rencana Asesmen dan Evaluasi</li> <li>3. Formulir Rencana Tugas</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> <li>5. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia.</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	--


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan UIS bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di seluruh unit kerja di lingkungan UIS ;</li> <li>2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan UIS</li> </ol>
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya</p>	<p>Luas lingkup Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mencakup PPEPP Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Manual ini berlaku ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.</li> <li>b. Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Manual ini berlaku ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</li> <li>c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Manual ini berlaku ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan</li> </ol>




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>


	<p>secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah dosen dan tenaga kependidikan dicapai sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.</p> <p>d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Manual ini berlaku ketika isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terpenuhi.</p> <p>e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya</p>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<p>Definisi istilah dalam Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Definisi istilah dalam Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement).</li> <li>4. Manual Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada UIS.</li> <li>5. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UIS.</li> <li>6. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).</li> <li>7. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> </ol>
<b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi dan misi UIS sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak diberikan standarnya.</li> <li>3. Mencatat semua norma hukum atau syarat yang tercantum dalam perundang - undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menggunakan SWOT analysis.</li> <li>5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	6 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Melakukan analisis hasil dari hasil langkah (b) hingga (d) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UIS.</li> <li>7. Merumuskan draf awal standar dosen dan tenaga kependidikan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree)</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dosen dan tenaga kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>9. Merumuskan kembali pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan hasil dari (h).</li> <li>10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>11. Mengesahkan dan memberlakukan standar dosen dan tenaga kependidikan melalui penetapan dalam bentuk keputusan</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop</li> <li>2. Proyektor</li> <li>3. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> <li>2. Template Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>7 dari 6</b>





	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Formulir Daftar Hadir Kegiatan</li> <li>4. Formulir Notulen Rapat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia.</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	--


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai Panduan bagi pejabat struktural baik tingkat Institusi dan Program Studi dalam melaksanakan/memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pencapaian Kompetensi Lulusan dan untuk mewujudkan budaya mutu.</li> <li>2. Sebagai pedoman standar lain yang mendukung pencapaian kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>2. Manual digunakan oleh semua unit kerja pada semua azas yang berkaitan dengan pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP adalah dokumen yang menguraikan tahap tahap yang harus dilakukan oleh pelaksana standar</li> <li>2. Instruksi Kerja adalah dokumen yang menguraikan tahap tahap rinci dari suatu kegiatan spesifik dalam memenuhi standar</li> <li>3. Formulir adalah format kosong yang digunakan untuk merekam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada UIS dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.</li> <li>6. Tenaga Kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan.</li> <li>7. Melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah olah pikir untuk melaksanakan standar tentang dosen dan tenaga kependidikan dan semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UIS.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan persiapan teknis dan/ atau administratif sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>2. Sosialisasi isi standar dosen dan tenaga kependidikan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten</li> <li>3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai tolak ukur pencapaian.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> </ol>





	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>


menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Wakil Rektor II</li> <li>4. Ka.Prodi</li> <li>5. Dosen dan Tenaga Pendidik</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop</li> <li>2. Proyektor</li> <li>3. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekap kehadiran pegawai</li> <li>2. Formulir penilaian tenaga kependidikan</li> <li>3. Formulir Prosedur Studi Lanjut Dosen</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia.</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6


	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai Panduan bagi pejabat struktural baik tingkat Institusi, program studi, dalam mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pencapaian Kompetensi Lulusan dan untuk mewujudkan budaya mutu.</li> <li>2. Sebagai pedoman standar lain dalam mengevaluasi capaian kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini digunakan dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>2. Manual digunakan oleh semua unit kerja pada semua arah yang berkaitan dengan evaluasi pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP adalah dokumen yang menguraikan tahap tahap yang harus dilakukan oleh evaluator pelaksanaan standar</li> <li>2. Instruksi Kerja adalah dokumen yang menguraikan tahap tahap rinci dari suatu kegiatan spesifik dalam mengevaluasi pelaksanaan standar</li> <li>3. Formulir adalah format kosong yang digunakan untuk merekam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

	<p>4. Dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada UIS dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.</p> <p>6. Tenaga Kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan.</p> <p>7. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar.</p> <p>8. Evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah melakukan pengukuran atas pelaksanaan standar tentang dosen dan tenaga kependidikan dan semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UIS.</p> <p>9. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai dengan isi standar</p>
10. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>1. Melakukan pengukuran secara periodik (tiap semester) terhadap ketercapaian pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>2. Mencatat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, dan kesalahan dari pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.</p>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	5 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mencatat juga jika ditemukan ketidak-lengkapan dokumen pendukung (misal: prosedur kerja, formulir dsb.) standar dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau bila isi standar dosen dan tenaga kependidikan gagal tercapai.</li> <li>5. Membuat laporan tertulis secara periodik (semester) tentang hasil pengukuran standar dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi standar dosen dan tenaga kependidikan, saran atau rekomendasi pengendalian kepada Rektor, Warek, ketua/kepala unit dan lembaga.</li> </ol>
11. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>
12. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop</li> <li>2. Proyektor</li> <li>3. Internet</li> </ol>
13. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Beban Kerja Dosen</li> <li>2. Rekap kehadiran pegawai</li> <li>3. Formulir penilaian tenaga kependidikan</li> <li>4. Formulir Kesiapan sebagai auditor internal</li> </ol>
5. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 6</b>




	<p>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</p>
--	--




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia.</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6


	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Dosen dan Tenaga kependidikan setiap akhir siklus sesuatu standar dosen dan tenaga kependidikan
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	<p>1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar Dosen dan tenaga Kependidikan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat semesteran, tahunan atau 5 tahunan;</p> <p>2. Untuk semua standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada UIS dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.</p> <p>3. Tenaga Kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan.</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	<p>4. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar dosen dan tenaga kependidikan, secara periodik dan berkelanjutan.</p> <p>5. Evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan adalah tindakan menilai isi standar dosen dan tenaga kependidikan yang didasarkan antara lain pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan pada waktu sebelumnya</li> <li>Perkembangan situasi dan kondisi UIS, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>Relevansi dengan visi dan misi UIS.</li> </ol> <p>6. Siklus standar dosen dan tenaga kependidikan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat structural yang terkait Dosen.</li> <li>Mengevaluasi isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .</li> <li>Melakukan revisi isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga menjadi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lebih tinggi dari pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebelumnya.</li> <li>Mengambil langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> </ol>




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>


6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop</li> <li>2. Proyektor</li> <li>3. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Peningkatan Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>2. Formulir Hasil Peningkatan Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

	UNIVERSITAS IBNU SINA	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia.</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	--


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga isi standar dosen dan tenaga kependidikan dapat tercapai/terpenuhi
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar dosen dan tenaga kependidikan terpenuhi.</li> <li>2. Manual ini berlaku juga untuk standar SPMI yang lain</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan dapat diperbaiki.</li> <li>2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana standar dosen dan tenaga kependidikan</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar dosen dan tenaga kependidikan, atau apabila isi standar dosen dan tenaga kependidikan gagal dicapai.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6


	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kemnali berjalan sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor disertai dengan saran atau rekomendasi</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop</li> <li>2. Proyektor</li> <li>3. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>





9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman SPMI Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>
--------------	---




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia.</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6


	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran, dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan jaminan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi standar minimal terlaksananya proses pembelajaran dengan lancar dan baik.</li> <li>2. Memberikan jaminan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran memiliki kualitas dan kuantitas sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan.</li> <li>3. Mengetahui kesenjangan antara kebutuhan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada.</li> </ol>
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkup manual penetapan sarana dan prasarana pembelajaran mencakup: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat berkreaitifitas, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.</li> <li>2. Penggunaan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>


	<p>a. Manual penetapan standar sarana dan prasarana ini berlaku ketika standar yang mencakup lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat berkeaktifitas, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain sudah tertuang dalam keputusan pimpinan UIS.</p> <p>b. Manual penetapan standar sarana dan prasarana ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dan mengajar (pembelajaran) berjalan baik, berkualitas dan berkelanjutan.</p>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<p>1. Penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah model atau metode yang berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>2. Sarana pembelajaran adalah peralatan belajar yang dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana pendidikan. Pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya Spidol, infocus dan sarana pendidikan lainnya yang digunakan dosen dalam mengajar. Kedua, sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari dan arsip kampus merupakan sarana pendidikan yang secara tidak langsung digunakan oleh dosen dalam proses belajar mengajar.</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	5 dari 6

	3. Prasarana pembelajaran adalah segala macam alat, perlengkapan, atau benda-benda yang dapat digunakan untuk memudahkan (membuat nyaman) penyelenggaraan proses pembelajaran
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Langkah-langkah penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim pengadaan dan inventarisasi, legal audit, evaluasi dan operasi pemeliharaan serta pengawasan sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>2. Membuat berbagai instrumen evaluasi, dan pengawasan sarana dan prasarana pembelajaran.</li> <li>3. Membuat instrumen penilaian untuk mengukur kualitas sarana dan prasarana pembelajaran.</li> <li>4. Tim melakukan observasi, evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>5. Tim melakukan analisis hasil observasi dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>6. Tim memutuskan apakah terjadi kesenjangan antara kondisi sarana dan prasarana yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika tidak terjadi kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kriteria, maka Tim akan memberikan rekomendasi kepada dekan untuk upgrade sarana prasarana yang ada.</li> <li>b. Jika terjadi kesenjangan antara kondisi sarana dan prasarana yang ada dengan kriteria, maka Tim akan memberikan rekomendasi kepada UIS untuk memfasilitasi pengadaan atau perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar memenuhi standar yang ditetapkan</li> </ol> </li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	1. Rektor





	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 6</b>

yang menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Wakil Rektor II</li> <li>3. Bidang Aset</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop</li> <li>2. Proyektor</li> <li>3. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Observasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>2. Formulir Evaluasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia.</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Proses Pembelajaran adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini dilakukan pada saat Standar Proses Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<p>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</p> <p>2. Standar Proses Pembelajaran kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang kemahasiswaan dan alumni.</p> <p>3. Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran adalah bagaimana pernyataan standar kemahasiswaan dan alumni yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</p> <p>4. Prosedur/SOP Standar Proses Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan	1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tim mensosialisasikan isi Standar Proses Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</li> <li>3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.</li> <li>4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Warek II</li> <li>3. Bidang Aset</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop</li> <li>2. Proyektor</li> <li>3. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir identifikasi sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>2. Formulir laporan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>3. Form prosedur evaluasi kondisi sarana dan prasarana pembelajaran</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>




	4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018
--	---




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia.</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	--


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>Manual evaluasi standar sarana dan prasarana bertujuan untuk mengevaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, isi, dan proses pembelajaran yang meliputi perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, sarana penelitian, sarana olahraga, sarana berkesenian, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya</p>	<p>1. Luas lingkup</p> <p>Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran mencakup semua aktivitas evaluasi yang terkait dengan sarana pembelajaran dan prasarana pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan kriteria minimal yang dibutuhkan sehingga menunjang proses pembelajaran yang tertib, teratur, kondusif dan berkelanjutan.</p> <p>2. Penggunaan</p> <p>Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung di semua unit kerja, yang mencakup perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, sarana penelitian, sarana olahraga, sarana berkesenian, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang</p>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran berjalan baik dan teratur.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah ukuran penilaian kualitas dan kuantitas terhadap sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran yang sesuai dengan penetapan pelaksanaan.</li> <li>2. Sarana pembelajaran adalah peralatan belajar yang dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana pendidikan.</li> <li>3. Prasarana pembelajaran adalah segala macam alat, perlengkapan, atau benda-benda yang dapat digunakan untuk memudahkan (membuat nyaman) penyelenggaraan proses pembelajaran.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim untuk mengevaluasi sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>2. Tim terjun ke semua unit di lingkungan UIS untuk melakukan survei dan terjun ke dan memonitor sarana serta meminta daftar piket dan petugas yang mengurus sarana dan sarana pembelajaran.</li> <li>3. Tim menilai kelengkapan baik administratif maupun non administratif, dan memverifikasi kelayakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.</li> <li>4. Hasil penilaian dalam bentuk tertulis dibuat rangkap tiga, satu buah nantinya dikembalikan kepada pimpinan unit yang diketahui oleh pimpinan unit.</li> <li>5. Apabila dinyatakan layak artinya sarana dan prasarana tersebut telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan dibuktikan bukti pendukung.</li> </ol>




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	5 dari 6

	<p>6. Apabila tim menyatakan sarana dan prasarana pembelajaran tidak layak, artinya (a) ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat sesuai standar atau bukti pendukung tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan maka sarana dan prasarana pembelajaran dibuat catatan khusus untuk dilengkapi atau diperbaiki.</p> <p>7. Rektor mengesahkan hasil laporan tim dan mengkompilasi semua laporan sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh tim.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor II</li> <li>3. Bidang Aset</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/ komputer</li> <li>2. Ruangan</li> <li>3. Infocus</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir identifikasi sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>2. Formulir laporan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>3. Form prosedur evaluasi kondisi sarana dan prasarana pembelajaran</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 6</b>





	4. Buku Pedoman SPMI Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018
--	--




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia.</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6


	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar sarana prasarana pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran sehingga setiap komponen standar minimal sarana dan prasarana pembelajaran dapat tercapai atau terpenuhi
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>1. Luas lingkup</p> <p>Manual pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran ini mencakup: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat berkreaitifitas, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.</p> <p>2. Penggunaan</p> <p>Pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan sebelum, saat dan setelah pelaksanaan komponen standar sarana dan prasarana pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik, tersistem dan berkelanjutan.</p>
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan pemantauan suatu proses pembelajaran

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	<p>dengan maksud untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana pembelajaran tersebut telah sesuai dan tepat serta sesuai dengan standar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari sarana dan prasarana pembelajaran dalam proses penyelenggaraan pembelajaran yang dilakukan secara berkala, dan telah berjalan sesuai dengan komponen standar sarana dan prasarana pembelajaran yang ditetapkan.</li> <li>3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan terkait dengan komponen standar sarana dan prasarana pembelajaran.</li> </ol>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim melakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap komponen standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam semua aspek kegiatan proses pembelajaran.</li> <li>2. Tim mencatat semua temuan berupa kerusakan, penyimpangan atau sejenisnya atas sarana dan prasarana pembelajaran selama proses penyelenggaraan pembelajaran yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Tim mencatat pula bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan bukti fisik dari setiap sarana dan prasarana pembelajaran yang telah digunakan.</li> <li>4. Tim memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari komponen sarana dan prasarana pembelajaran apabila standar yang telah ditetapkan tidak terpenuhi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>


	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tim melalui pejabat struktural terkait mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> <li>6. Tim mencatat semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>7. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian mutu standar sarana dan prasarana pembelajaran.</li> <li>8. Tim melaporkan hasil dari pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada pimpinan semua unit kerja dan pada semua tingkatan dan Rektor UIS disertai saran dan rekomendasi.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Wakil Rektor II</li> <li>4. LPMI</li> <li>5. Bidang Aset</li> <li>6. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/ komputer</li> <li>2. Ruangan</li> <li>3. Infocus</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir isian/evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>2. Formulir temuan hasil pemeriksaan</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 6</b>

	4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018
--	---









	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia.</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6


	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>Tujuan manual peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan proses pembelajaran yang lancar, tertib dan berkualitas</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya</p>	<p>1. Luas lingkup</p> <p>Lingkup manual peningkatan standar sarana prasarana pembelajaran meliputi komponen-komponen: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat berkeaktifitas, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.</p> <p>2. Penggunaan</p> <p>Pelaksanaan peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan dalam satu siklus. Setelah satu siklus berakhir, akan ditingkatkan mutunya, menginjak pada siklus komponen standar berikutnya sesuai dengan evaluasi pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar merupakan tindakan menilai isi standar berdasarkan, antara lain, pada : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.</li> <li>b. perkembangan situasi dan kondisi UIS , tuntutan kebutuhan stakeholders UIS dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan visi dan misi UIS</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar merupakan durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan komponen yang diatur di dalamnya</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran kependidikan.</li> <li>2. Tim menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian standar, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Tim melakukan evaluasi komponen standar sarana dan prasarana pembelajaran.</li> <li>4. Tim melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru sarana dan prasarana pembelajaran.</li> <li>5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Wakil Rektor II</li> <li>4. LPMI</li> </ol>






	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	5 dari 6


Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Bidang Aset</li> <li>6. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/ komputer</li> <li>2. Ruangan</li> <li>3. Infocus</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Observasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>2. Formulir Evaluasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENETAPAN STANDAR**  
**PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia.</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	---


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tujuan penyusunan manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual penetapan standar pengelolaan ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.</li> <li>2. Manual penetapan standar standar pengelolaan ini berlaku untuk menetapkan standar pengelolaan pada jenjang D3, S1 dan S2</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim penyusun penetapan standar pengelolaan</li> <li>2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pengelolaan</li> <li>3. Tim merumuskan standar pengelolaan berdasar hasil kajian</li> <li>4. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap standar pengelolaan yang telah dirumuskan</li> <li>5. Tim melakukan penetapan standar pengelolaan</li> <li>6. Tim melakukan sosialisasi standar pengelolaan</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>








	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6


Standar Pengelolaan Pembelajaran	
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/ komputer</li> <li>2. Ruangan</li> <li>3. Infocus</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara dan Rekomendasi</li> <li>2. Templet Manual Penetapan</li> <li>3. Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>


	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Proses Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Proses Pembelajaran ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran dalam memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan</li> <li>2. Penggunaan manual evaluasi Standar Proses Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan kemahasiswaan dan alumni memenuhi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran memenuhi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan</li> <li>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</li> <li>5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.</li> <li>6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>


7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/ komputer</li> <li>2. Ruangan</li> <li>3. Infocus</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur/SOP Audit</li> <li>2. Formulir Evaluasi Diri</li> <li>3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit.</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6


	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Proses Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Proses Pembelajaran ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran dalam memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan</li> <li>2. Penggunaan manual evaluasi Standar Proses Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan kemahasiswaan dan alumni memenuhi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran memenuhi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan</li> <li>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</li> <li>5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.</li> <li>6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>






	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>


7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/ komputer</li> <li>2. Ruangan</li> <li>3. Infocus</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur/SOP Audit</li> <li>2. Formulir Evaluasi Diri</li> <li>3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit.</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Terwujudnya Good</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</li> <li>2. Untuk semua standar.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan atau monitoring: mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.</li> <li>2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6


	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal tercapai.</li> <li>5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.</li> <li>6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>9. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan Rektor, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/ komputer</li> <li>2. Ruangan</li> <li>3. Infocus</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur/SOP Audit</li> <li>2. Formulir Evaluasi Diri</li> <li>3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>
--------------	--











	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap isi standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda. Misalnya satu siklus adalah semesteran, tahunan atau 5 tahunan; 2. Untuk semua standar.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar: tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi UIS, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIS, dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi UIS. 3. Siklus standar: durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar.






	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6


Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi standar.</li> <li>4. Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.</li> <li>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/ komputer</li> <li>2. Ruangan</li> <li>3. Infocus</li> <li>4. Akses internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Evaluasi Diri</li> <li>2. Formulir Temuan Hasil Pemeriksaan</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Tujuan penyusunan manual penetapan standar pembiayaan bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>1. Manual penetapan standar pembiayaan ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.</p> <p>2. Manual penetapan standar pembiayaan ini berlaku untuk menetapkan standar pembiayaan pada jenjang D3, S1 dan S2</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</p> <p>2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar pembiayaan</p> <p>2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pembiayaan</p> <p>3. Tim merumuskan standar pembiayaan berdasar hasil kajian</p> <p>4. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap standar pembiayaan yang telah dirumuskan</p> <p>5. Tim melakukan penetapan standar pembiayaan</p> <p>6. Tim melakukan sosialisasi standar pembiayaan</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan	<p>1. Rektor</p> <p>2. Wakil Rektor I</p> <p>3. Wakil Rektor II</p> <p>4. LPMI</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>





Standar Pembiayaan Pembelajaran	5. Ka. Prodi
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LCD</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Ruang Rapat</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Evaluasi Diri</li> <li>2. Formulir Temuan Hasil Pemeriksaan</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b>  “Menjadi UIS Teknik Unggulan Bereputasi Nasional, Berjiwa Technopreneur, Berbasis Iman dan Taqwa pada Tahun 2034”</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar pembiayaan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing -masing standar dan telah tercapai.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini. 1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar pembiayaan dalam satu siklus telah berakhir 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pembiayaan pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutu UIS. 3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda tergantung jenis standarnya. 4. Manual ini berlaku untuk standar pembiayaan
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar pembiayaan adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pembiayaan merupakan tindakan menilai isi standar pembiayaan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pembiayaan pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi UIS, relevansi dengan visi dan misi UIS 3. Siklus standar pembiayaan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pembiayaan sesuai dengan aspek yang diatur.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian 2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen 3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar pembiayaan


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6


	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar pembiayaan sehingga tercipta standar baru.</li> <li>5. Tim menempuh lengkap atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Wakil Rektor II</li> <li>4. LPMI</li> <li>5. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LCD</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Ruang Rapat</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Evaluasi Diri</li> <li>2. Formulir Temuan Hasil Pemeriksaan</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Penyusunan manual pengendalian standar pembiayaan bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar pembiayaan yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas lingkup manual pengendalian standar pembiayaan ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar pembiayaan yang telah ditetapkan yang belum tercapai.</li> <li>2. Penggunaan manual pengendalian standar pembiayaan ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar pembiayaan yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga ditemukan akar permasalahannya jika suatu standar belum dapat tercapai/terlaksana.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pembiayaan</li> <li>2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan)</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6


Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar pembiayaan.</li> <li>3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar pembiayaan yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan atau bila isi standar pembiayaan gagal dicapai.</li> <li>5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar pembiayaan</li> <li>6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan</li> <li>8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar pembiayaan seperti diuraikan di atas.</li> <li>9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar pembiayaan itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Wakil Rektor II</li> <li>4. LPMI</li> <li>5. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LCD</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>


	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Laptop</li> <li>3. Ruang Rapat</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Evaluasi Diri</li> <li>2. Formulir Temuan Hasil Pemeriksaan</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6


**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Penyusunan manual evaluasi standar pembiayaan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pembiayaan yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas lingkup manual evaluasi standar pembiayaan ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Penggunaan manual evaluasi standar pembiayaan ini dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.</li> <li>2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan standar.</li> <li>3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan).</li> <li>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar pembiayaan yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar pembiayaan yang telah ditetapkan.</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar pembiayaan yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar tersebut</li> <li>5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.</li> <li>6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Wakil Rektor II</li> <li>4. LPMI</li> <li>5. KA. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LCD</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Ruang Rapat</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Evaluasi Diri</li> <li>2. Formulir Temuan Hasil Pemeriksaan</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>



	4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018
--	---




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--




	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.01.0 1
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	2
		Halaman	3 dari 6

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pembiayaan adalah untuk melaksanakan standar pembiayaan atau memenuhi standar pembiayaan yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar tersebut.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar pembiayaan adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar pembiayaan yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Penggunaan manual pelaksanaan standar pembiayaan ini dilakukan pada saat sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan standar pembiayaan adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar pembiayaan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>2. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar pembiayaan</li> <li>2. Tim mensosialisasikan isi standar pembiayaan kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</li> <li>3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	4. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pembiayaan sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Wakil Rektor II</li> <li>4. LPMI</li> <li>5. Ka. Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LCD</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Ruang Rapat</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Evaluasi Diri</li> <li>2. Formulir Temuan Hasil Pemeriksaan</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.01.0 1</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>1 dari 6</b>





# MANUAL MUTU PENELITIAN



	UNIVERSITAS IBNU SINA	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
HASIL PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penelitian	Dokumen Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar hasil penelitian secara berkelanjutan disetiap akhir siklus suatu standar hasil penelitian
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penelitian dan Penguasaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah standar yang lelah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan setiap standar memiliki siklus yang berbeda</li> <li>2. Standar penelitian yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Hasil Penelitian</li> <li>b. Standar Isi Penelitian</li> <li>c. Standar Proses Penelitian</li> <li>d. Standar Penilaian Penelitian</li> <li>e. Standar Peneliti</li> <li>f. Standar Sarana Prasarana Penelitian</li> <li>g. Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>h. Standar Pendanaan Pembiayaan Penelitian</li> </ol> </li> </ol>
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</li> <li>3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>4. Hasil penelitian diperguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa</li> <li>5. Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi</li> <li>6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penelitian	<p>Prosedur Penetapan Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPMI menjadikan visi dan misi institusi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil penelitian</li> <li>2. LPMI mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek hasil penelitian</li> <li>3. LPMI mencatat dasar hukum atau syarat-syarat apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi, seperti Statuta, RIP, dan Renstra</li> <li>4. LPMI melakukan evaluasi diri, antara lain dengan menggunakan SWOT analysis.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. LPMI merumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD) atau KPI</li> <li>6. LPMI UIS melakukan uji publik/sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.</li> <li>7. LPMI merumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil sosialisasi</li> <li>8. LPMI melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>9. Rektor mengesahkan dan memberlakukan standar hasil penelitian melalui SK, mengesahkan, dan memberlakukan standar hasil penelitian melalui penetapan dalam bentuk SK Rektor.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPMI sebagai tim monitoring/evaluasi standar</li> <li>2. LPPM sebagai penanggung jawab standar penelitian</li> <li>3. Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab standar UIS</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	Instrumen Perundang undangan penetapan hasil penelitian
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Hasil penelitian</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> </ol>






	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman SPMI Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
HASIL PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penelitian	Dokumen manual pelaksanaan standar penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk melaksanakan standar penelitian melalui standar operasional operasional (SOP) yang disusun sesuai standar yang disesuaikan
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan setiap standar memiliki siklus yang berbeda</li> <li>2. Standar penelitian yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Hasil Penelitian</li> <li>b. Standar Isi Penelitian</li> <li>c. Standar Proses Penelitian</li> <li>d. Standar Penilaian Penelitian</li> <li>e. Standar Peneliti</li> <li>f. Standar Sarana Prasarana Penelitian</li> <li>g. Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>h. Standar Pendanaan Pembiayaan Penelitian</li> </ol> </li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan republic Indonesia</li> <li>3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	<p>dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar</li> <li>5. Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahlian diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridharma perguruan tinggi</li> <li>7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboratorium, perpustakaan atau pelaksanaan lainnya yang diperlukan oleh UIS</li> <li>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik dan administratif untuk mengikuti proses pendidikan UIS</li> <li>9. Melaksanakan standar penelitian berupa ukuran, spesifikasi, Patoka sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, serta dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>10. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) membuat dan merumuskan draft SOP Penelitian. Dalam membuat draf, LPPM mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pernyataan standar penelitian</li> </ol> </li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian</li> <li>c. Keputusan Ketua yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan standar penelitian</li> <li>d. Saran dari pemangku kepentingan internal.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Lembaga Penjamin Mutu internal (LPMI) menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi.</li> <li>3. LPMI mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada LPPM</li> <li>4. LPPM Melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Rektor</li> <li>5. Rektor UIS melakukan rapat pimpinan terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk surat keputusan (SK)</li> <li>6. LPPM menyimpan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir, atau sejenisnya.</li> <li>7. Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan SOP.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai perumus dan penanggung jawab SOP</li> <li>2. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai pemeriksa dokumen SOP sebelum ditetapkan.</li> <li>3. Pejabat struktural dengan bidang yang diatur oleh standar penelitian yang bersangkutan.</li> <li>4. Personal yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan standar pelaksanaan /SOP penelitian.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	Instrumen Perundang undangan pelaksanaan standar hasil penelitian
8. Rincian Formulir	1. Formulir Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Hasil penelitian</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
HASIL PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sumianti, S.Sos, M.Pd	WAREK I		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		18 Maret 2021



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian	Dokumen manual evaluasi standar penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar penelitian sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan setiap standar memiliki siklus yang berbeda</li> <li>2. Standar penelitian yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Hasil Penelitian</li> <li>b. Standar Isi Penelitian</li> <li>c. Standar Proses Penelitian</li> <li>d. Standar Penilaian Penelitian</li> <li>e. Standar Peneliti</li> <li>f. Standar Sarana Prasarana Penelitian</li> <li>g. Standar Pengelolaan Penelitian <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Pendanaan Pembiayaan Penelitian</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	<p>kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar</li> <li>5. Uji public adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahlian diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboratorium, perpustakaan atau pelaksanaan lainnya yang diperlukan oleh UIS</li> <li>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik dan administratif untuk mengikuti proses pendidikan UIS</li> <li>9. Standar operasional prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> <li>10. Monitoring adalah suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam isi standar</li> <li>11. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan untuk mengetahui apakah proses/ kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan</li> <li>12. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah</li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

	semua kegiatan berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi penelitian. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pernyataan standar penelitian</li> <li>b. SOP terkait kegiatan penelitian yang akan dipantau</li> <li>c. Dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP</li> </ol> </li> <li>2. Dalam kegiatan pemantauan, LPMI mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan standar penilaian</li> <li>b. Ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari setiap standar/ SOP yang dilaksanakan</li> </ol> </li> <li>3. LPMI memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar sebelum berhasil dicapai.</li> <li>4. LPMI membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada LPPM disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian.</li> <li>5. Kepala LPPM akan menerima laporan serta memberikan tanggapan serta kesanggupan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi</li> <li>6. LPMI akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) sebagai tim pemantau kegiatan.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 6</b>

Pelaksanaan Standar Penelitian	2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab pelaksanaan standar penelitian
7. Sarana yang diperlukan	Instrumen Perundang undangan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Hasil penelitian</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
HASIL PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	7 dari 6



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <p>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang</p>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	8 dari 6

	<p>baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penelitian	Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Hasil Penelitian SPMI yang telah ditetapkan dan disahkan baik di tingkat program studi sehingga pelaksanaan standar penelitian dapat dikendalikan

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>9 dari 6</b>

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila hasil evaluasi pada tahap sebelumnya memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar SPMI terpenuhi</li> <li>2. Untuk semua Standar SPMI baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun di tingkat program studi</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian Standar SPMI: proses tindakan koreksi atas pelaksanaan standar SPMI sehingga penyimpangan atas kegagalan pemenuhan standar SPMI dapat segera diperbaiki</li> <li>2. Tindakan Koreksi: proses tindakan perbaikan sehingga ketercapaian / kegagalan pemenuhan standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar SPMI</li> <li>3. Manual SPMI: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> <li>4. Instruksi Kerja SPMI: rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas</li> <li>5. Pemeriksaan adalah : suatu proses pengecekan atau pengauditan secara rinci dan menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara konsisten, periodik dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mencocokkan semua penyelenggaraan pendidikan dengan isi standar</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisis terhadap catatan hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan pada tahap sebelumnya untuk mendapatkan alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai</li> <li>2. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan pencapaian isi standar SPMI</li> <li>3. Melakukan pendokumentasian terhadap semua tindakan korektif yang diambil</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>10 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif yang dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar SPMI yang telah ditetapkan</li> <li>5. Membuat Laporan tertulis secara periodik dan konsisten terhadap semua aspek yang menyangkut pengendalian standar SPMI yang telah di evaluasi</li> <li>6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada pimpinan STT Ibnu Sina disertai saran dan rekomendasi</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. LPMI</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	Instrumen Perundang undangan Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Hasil penelitian</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	11 dari 6

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
HASIL PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>12 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>13 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penelitian	Dokumen manual peningkatan standar penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar penelitian secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu standar penelitian
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah standar yang leleh melalui tahap pengendalian dalam satu siklus ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan setiap standar memiliki siklus yang berbeda</li> <li>2. Standar penelitian yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Hasil Penelitian</li> <li>b. Standar Isi Penelitian</li> <li>c. Standar Proses Penelitian</li> <li>d. Standar Penilaian Penelitian</li> <li>e. Standar Peneliti</li> <li>f. Standar Sarana Prasarana Penelitian</li> <li>g. Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>a. Standar Pendanaan Pembiayaan Penelitian</li> </ol> </li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan. Ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	14 dari 6

	<p>kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar</li> <li>5. Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahlian diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridarma perguruan tinggi</li> <li>7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboratorium, perpustakaan atau pelaksanaan lainnya yang diperlukan oleh sekolah tinggi</li> <li>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik dan administratif untuk mengikuti proses pendidikan sekolah tinggi</li> <li>9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> <li>10. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodic dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.</li> <li>11. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penelitian	1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian standar penelitian

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>15 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. LPMI menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Ketua, Wakil Ketua, Kepala LPPM, dan pejabat lainnya yang terkait.</li> <li>3. Peserta rapat melakukan evaluasi isi standar penelitian yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar.</li> <li>4. Berdasarkan berita acara rapat, Kepala LPPM Melakukan revisi isi standar penelitian sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.</li> <li>5. Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penelitian sebagai standar yang baru.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim monitoring evaluasi standar</li> <li>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab standar penelitian</li> <li>3. Rektor , Wakil Rektor, dan pimpinan lainnya sebagai penanggung jawab standar penelitian.</li> <li>4. Ketua Program Studi, kepala unit kerja, dosen yang terkait dengan pelaksanaan standar penelitian untuk memberikan masukan.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	Instrumen Perundang undangan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Hasil penelitian</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>16 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>1. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN STANDAR**  
**ISI PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Isi Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS</li> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Isi Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS.</li> <li>3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu sesuai Standar Isi Penelitian.</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Penelitian dan Penguasaannya	Manual Penetapan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Isi Penelitian adalah kriteria minimal tentang Kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan</li> <li>2. Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukan bagi dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen dan belum bergelar Doktor. Dalam rangka membina dan memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan meneliti, dan sarana pelatihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN.</li> <li>3. Penelitian Hibah Bersaing adalah penelitian yang diarahkan pada kompetisi penelitian di antara dosen dosen pada bidang penelitian</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	4 dari 6

	<p>yang telah ditetapkan oleh UIS yang bersangkutan dengan mengacu pada rencana induk penelitian (RIP) dan sesuai kebijakan renstra pengembangan penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana induk penelitian (RIP) dan roadmap perguruan tinggi dengan dukungan dana dari LPPM dengan <i>stakeholder</i> yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung.</li> <li>5. Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar maupun terapan yang dilakukan dosen dengan dana oleh dosen secara mandiri.</li> <li>6. Materi penelitian dasar adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</li> <li>7. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.</li> <li>8. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).</li> <li>9. Dosen adalah semua dosen tetap UIS</li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan Standar Isi Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wakil Rektor, LPPM, dan LPMI.</li> <li>2. Standar Isi Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang dan keluasan materi penelitian, meliputi materi penelitian dasar dan materi penelitian terapan.</li> <li>b. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</li> <li>c. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> <li>d. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, pemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> </ol> </li> <li>3. Proses penetapan Standar Isi Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. LPPM dan LPMI mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Isi Penelitian</li> <li>b. LPPM, dan LPMI, mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>c. LPPM, dan LPMI, melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 6</b>

	<p>d. LPPM, dan LPMI melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Isi Penelitian;</p> <p>e. LPPM, dan LPMI, menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;</p> <p>f. Wakil Rektor I, LPPM dan LPMI, merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Isi Penelitian</p> <p>4. Standar Isi Penelitian yang ditetapkan merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian pada :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. penelitian dasar dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. penelitian terapan.</p> <p>5. Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Mengantisipasi suatu gejala</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Fenomena,</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Kaidah,</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Model, atau</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Postulat baru.</p> <p>6. Penelitian Terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. bermanfaat bagi masyarakat,</p> <p style="margin-left: 20px;">b. bermanfaat bagi dunia usaha, dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. bermanfaat industri.</p> <p>6. LPMI, melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Isi Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran</p> <p>7. LPMI mereview pernyataan Standar Isi Penelitian berdasarkan hasil uji publik;</p> <p>8. LPMI mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Isi Penelitian</p>
--	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>7 dari 6</b>

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPMI sebagai tim monitoring/evaluasi Manual Penetapan Standar Isi Penelitian</li> <li>2. LPPM sebagai penanggung jawab Manual Penetapan Standar Isi Penelitian</li> <li>3. Rektor, dan Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab evaluasi Manual Penetapan Standar Isi Penelitian</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	Merupakan kriteria minimal penelitian terhadap proses dan hasil penelitian.
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Isi Penelitian</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</li> <li>3. Formulir Evaluasi Standar Isi Penelitian</li> <li>4. Formulir Pengendalian Standar Isi Penelitian</li> <li>5. Formulir Peningkatan Standar Isi Penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
ISI PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	8 dari 6



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <p>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang</p>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	9 dari 6

	<p>baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Isi Penelitian di seluruh unit kerja di UIS.</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	10 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Isi Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS.</li> <li>3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Isi Penelitian</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dan Penguasaannya	Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>stakeholder</i>, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan</li> <li>4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</li> <li>5. Kebijakan Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>11 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Manual Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan di UIS</li> <li>7. Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS</li> <li>8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</li> <li>9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>)</li> <li>10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Standar Pelaksanaan Isi Penelitian.</li> <li>2. LPPM menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.</li> <li>3. LPPM melaksanakan sosialisasi isi Standar Isi Penelitian</li> <li>4. LPPM menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Isi Penelitian</li> <li>5. Dosen melaporkan isi penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian</li> <li>6. LPPM menyampaikan laporan capaian pelaksanaan isi penelitian, yang mengacu pada Standar Isi Penelitian kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga penjamin mutu internal (LPMI) sebagai tim monitoring/evaluasi manual pelaksanaan standar isi penelitian</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>12 dari 6</b>

Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab manual pelaksanaan standar isi penelitian</li> <li>3. Rektor dan Wakil Rektor sebagai penanggung jawab evaluasi manual pelaksanaan Standar Isi Penelitian.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen Data</li> <li>2. Instrumen peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Isi Penelitian</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Isi Penelitian</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</li> <li>3. Formulir Evaluasi Standar Isi Penelitian</li> <li>4. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</li> <li>5. Formulir Peningkatan Standar Isi Penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
ISI PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>13 dari 6</b>



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <p>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang</p>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	14 dari 6

	<p>baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>15 dari 6</b>

	<p>peningkatan Standar Isi Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Isi Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS.</li> <li>3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutus seluruh Standar Isi Penelitian.</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dan Penguasaannya	Manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar isi penelitian secara berkelanjutan.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>stakeholder</i>, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan</li> <li>4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</li> <li>5. Kebijakan Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>16 dari 6</b>

	<p>institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</p> <p>6. Manual Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan di UIS</p> <p>7. Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS</p> <p>8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</p> <p>9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>)</p> <p>10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<p>1. LPMI menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Isi Penelitian yang mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Isi Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian dasar dan penelitian terapan.</li> <li>b. Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</li> <li>c. Penelitian Terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau bermanfaat industri.</li> </ol> <p>2. LPMI melaksanakan pengumpulan data Standar Isi Penelitian</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>17 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. LPMI menganalisis data Standar Isi Penelitian</li> <li>4. LPMI dan mengevaluasi data isi penelitian</li> <li>5. LPMI merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Isi Penelitian</li> <li>6. LPMI melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor dan Wakil Rektor I</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) sebagai tim monitoring/ evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian</li> <li>2. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab pelaksanaan Standar Isi Penelitian</li> <li>3. Rektor , dan Wakil Rektor I Bidang Akademik sebagai penanggung jawab evaluasi Standar Isi Penelitian</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen Data</li> <li>2. Instrumen peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Isi Penelitian</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Isi Penelitian</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</li> <li>3. Formulir Evaluasi Standar Isi Penelitian</li> <li>4. Formulir Pengendalian Standar Isi Penelitian</li> <li>1. Formulir Peningkatan Standar Isi Penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>1. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	18 dari 6

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029
-------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	19 dari 6

	<p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>20 dari 6</b>

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan Standar Isi Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS.</li> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Isi Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS.</li> <li>3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu seluruh Standar Isi Penelitian</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika isi Standar Isi Penelitian dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Isi Penelitian terpenuhi.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>stakeholder</i>, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan</li> <li>4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	21 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kebijakan Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</li> <li>6. Manual Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan di UIS</li> <li>7. Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS</li> <li>8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</li> <li>9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>)</li> <li>10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>2. LPPM mengidentifikasi penyimpangan - penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Isi Penelitian</li> <li>3. Dosen melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Auditor Mutu LPPM</li> <li>4. LPMI monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.</li> <li>5. LPMI dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Kepala LPPM.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>22 dari 6</b>

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor</li> <li>2. LPMI mengidentifikasi penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Isi Penelitian dan melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen data</li> <li>2. Instrumen peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Isi Penelitian</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Isi Penelitian</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</li> <li>3. Formulir Evaluasi Standar Isi Penelitian</li> <li>4. Formulir Pengendalian Standar Isi Penelitian</li> <li>5. Formulir Peningkatan Standar Isi Penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
ISI PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>23 dari 6</b>



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <p>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang</p>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	24 dari 6

	<p>baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>25 dari 6</b>

	<p>peningkatan Standar Isi Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Isi Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS.</li> <li>3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Isi Penelitian</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian dan Penguasaannya	Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar isi penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar isi penelitian tersebut ditingkatkan. siklus berikutnya
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>stakeholder</i>, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan</li> <li>4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</li> <li>5. Kebijakan Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>26 dari 6</b>

	<p>institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</p> <p>6. Manual Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan di UIS</p> <p>7. Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS</p> <p>8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</p> <p>9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>)</p> <p>1. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Penelitian	<p>1. LPMI mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan pengendalian Standar Isi Penelitian.</p> <p>2. LPMI menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Rektor dan Wakil Rektor I, Kepala LPPM dan pejabat terkait</p> <p>3. Peserta rapat melakukan evaluasi Standar Isi Penelitian yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar.</p> <p>4. Berdasarkan berita acara rapat, Kepala LPPM melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya</p> <p>5. Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Isi Penelitian sebagai standar yang baru</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>27 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. LPMI, melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Isi Penelitian.</li> <li>7. LPMI, menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.</li> <li>8. LPMI, melaksanakan sosialisasi isi Standar Isi Penelitian</li> <li>9. LPPM, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Isi Penelitian</li> <li>10. LPPM, menyampaikan laporan capaian pelaksanaan isi penelitian, yang mengacu pada Standar Isi Penelitian kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik meningkatkan Standar Isi Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan periode sebelumnya.</li> <li>2. LPPM dan LPMI merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Isi Penelitian yang ditingkatkan merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian dasar dan penelitian terapan.</li> <li>4. Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Isi Penelitian.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen data</li> <li>2. Instrumen peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Isi Penelitian</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Isi Penelitian</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</li> <li>3. Formulir Evaluasi Standar Isi Penelitian</li> <li>4. Formulir Pengendalian Standar Isi Penelitian</li> <li>1. Formulir Peningkatan Standar Isi Penelitian</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>28 dari 6</b>

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>1. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>
--------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>1 dari 6</b>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
PROSES PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar proses penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar proses penelitian adalah olah pikir untuk memproseskan standar proses penelitian yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu UIS.</li> <li>2. Merumuskan standar proses penelitian adalah menuliskan standar proses penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.</li> <li>3. Menetapkan standar proses penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses penelitian oleh Rektor sehingga standar proses penelitian dinyatakan berlaku.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laksanakan studi pelacakan atau <i>survey</i> tentang aspek standar proses penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>2. Rumuskan draf awal proses penelitian terkait dengan isi tahapan kegiatan proses penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut proses evaluasi.</li> <li>3. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, Kaprodi dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Rumuskan kembali pernyataan standar proses penelitian dengan memperhatikan proses dari uji publik dan sosialisasi.</li> <li>5. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan.</li> <li>6. Sahkan dan berlakukan standar proses penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor yang menetapkan standar proses penelitian.</li> <li>2. LPPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar proses penelitian.</li> <li>3. Ketua Lembaga Penjamin Mutu Internal</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop</li> <li>2. Infocus</li> <li>3. Ruang rapat</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Sosialisasi</li> <li>2. Dokumen Panduan Penelitian</li> <li>3. Materi Sosialisasi Dan Daftar Hadir Peserta Sosialisasi Standar Proses Penelitian</li> <li>4. Penyebaran Kusioner</li> <li>5. Notulen Sosialisasi</li> <li>6. Sk Penetapan Dan Pemberlakuan Standar Proses Penelitian</li> <li>7. Daftar Penelitian Dosen</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	5 dari 6

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR**  
**PROSES PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	6 dari 6

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</b>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>7 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar proses penelitian menetapkan kriteria minimal pelaksanaan standar proses penelitian adalah untuk menetapkan kriteria minimal pelaksanaan tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	Luas lingkup manual pelaksanaan standar proses penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penggunaan manual pelaksanaan standar ini dilakukan pada saat sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian oleh dosen baik di Program Studi maupun LPPM.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</li> <li>2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<p>Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah - langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif standar.</li> <li>2. Tim menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa instrumen yang memuat informasi tahapan proses penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>8 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tim mensosialisasikan isi standar penelitian kepada seluruh dosen , tenaga kependidikan, secara periodik dan konsisten.</li> <li>4. Tim menentukan tahapan proses penelitian yang dapat menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</li> <li>5. LPPM memonitoring proses kegiatan penelitian agar memenuhi standar proses penelitian yang ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>3. Wakil Rektor I</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang rapat</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Infocus</li> <li>4. Sound Sistem</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undangan Sosialisasi</li> <li>2. Daftar hadir rapat</li> <li>3. Notulen rapat</li> <li>4. Dokument Pengumuman penerimaan</li> <li>5. Dokumen Usulan / Proposal</li> <li>6. Draf jadwal pelaksanaan</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	9 dari 6

<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> <li>4. Statuta UIS</li> <li>5. Rencana Strategis UIS</li> </ol>
---

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
PROSES PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	10 dari 6

5. Pengendalian				
-----------------	--	--	--	--

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b></p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> </ol>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>11 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian di lingkungan UIS
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian yang dilakukan oleh bagian LPMI.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.</li> <li>2. Evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar proses penelitian dengan isi standar isi penelitian yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan proses penelitian.</li> <li>4. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar proses penelitian.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>12 dari 6</b>

	5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar proses penelitian.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara periodik, setiap telah berlangsungnya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi semua standar proses penelitian.</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua proses pengukuran dari poin 1,2,3, dan 4 diatas.</li> <li>6. Laporkan proses pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan Rektor, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.</li> <li>2. Kepala LPPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.</li> <li>3. Kepala LPPM yang melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan standar proses penelitian.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop</li> <li>2. Infocus</li> <li>3. Ruang Rapat</li> <li>4. Sound Sistem</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	13 dari 6

8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Hadir Rapat</li> <li>2. Notulen Rapat</li> <li>3. Form Evaluasi</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR**  
**PROSES PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>14 dari 6</b>

1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>15 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian di lingkungan UIS
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar proses penelitian dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi.</li> <li>2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar proses penelitian adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang - peluang untuk peningkatan standar proses penelitian.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>16 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan proses penelitian.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan proses evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses penelitian, atau apabila isi standar proses penelitian gagal dicapai.</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses penelitian.</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan proses penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi standar proses penelitian.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>6. Laporan proses dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian LPMI berdasarkan laporan proses evaluasi.</li> <li>2. Kepala LPPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.</li> <li>3. Kepala LPMI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar proses penelitian.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop</li> <li>2. Infocus</li> <li>3. Ruang rapat</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>17 dari 6</b>

	4. Sound sistem
8. Rincian Formulir	1. Dokumen Evaluasi
9. Referensi	1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
PROSES PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>18 dari 6</b>

2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p>
--------------------------------------	---


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>19 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar proses penelitian di lingkungan UIS
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar proses penelitian yang lebih tinggi dari pada sebelumnya.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar proses penelitian secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan proses penelitian, perkembangan bidang ilmu dan UIS, dan kebutuhan pemangku kepentingan.</li> <li>3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar proses penelitian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan proses pengendalian standar proses penelitian.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>20 dari 6</b>

Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan proses laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi standar proses penelitian.</li> <li>4. Lakukan revisi isi standar proses penelitian sehingga menjadi standar SPMI yang baru yang lebih tinggi dari pada standar proses penelitian sebelumnya.</li> <li>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor yang menerima laporan proses pengendalian pelaksanaan standar dan melakukan evaluasi isi standar proses penelitian.</li> <li>2. Kepala LPPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan pendampingan dalam melakukan revisi isi standar.</li> <li>3. Kepala LPMI yang merupakan subjek utama dalam melakukan revisi isi standar.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop</li> <li>2. Infocus</li> <li>3. Ruang rapat</li> <li>4. Sound sistem</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Hadir Rapat</li> <li>2. Laporan Evaluasi</li> <li>3. Notulen Rapat</li> <li>4. Dokumentasi Standar Proses Penelitian Baru</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>21 dari 6</b>

	3. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017
--	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
PENILAIAN PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam untuk mewujudkan budaya mutu</li> <li>2. Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai</li> <li>3. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar benar telah diimplementasikan.</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan</li> <li>2. Mencakup penetapan standar penelitian dan non penelitian secara berkelanjutan.</li> <li>3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap dan hasil penelitian</li> <li>3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor merumuskan dan menetapkan Tim penyusun melalui SK Kepala LPPM</li> <li>2. Rektor mengajukan final draft standar penilaian penelitian ke senat akademik untuk mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	4 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rektor mengesahkan dan memberlakukan standar penilaian penelitian melalui SK Rektor</li> <li>4. Kepala LPPM mengusulkan nama anggota TIM Penyusun dan Perumus Dokumen standar penilaian penelitian</li> <li>5. Kepala LPPM berkoordinasi dengan LPMI terkait perumusan standar penilaian penelitian</li> <li>6. Menyampaikan final draft dokumen standar penilaian penelitian yang telah selesai dirumuskan kepada Rektor untuk diajukan kepada Senat agar mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi sebelum ditetapkan.</li> <li>7. Kepala LPPM melakukan koordinasi dengan LPMI melakukan perbaikan atau penyempurnaan akhir bagi standar terkait</li> <li>8. Kepala LPPM memberikan usulan pernyataan standar penilaian penelitian</li> <li>9. Kepala LPPM melakukan sosialisasi mengenai hasil usulan standar penelitian</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UIS.</li> <li>2. Kepala LPPM</li> <li>3. Tim <i>Adhoc</i>.</li> <li>4. Wakil Rektor I Bidang Akademik</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Presentasi</li> <li>2. Infocus</li> <li>3. Laptop</li> <li>4. Laboratorium</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian Internal Penelitian</li> <li>2. Evaluasi Pembahasan Persentasi / Persentasi Penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	5 dari 6

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>
---

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
PENILAIAN PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	6 dari 6

5. Pengendalian				
-----------------	--	--	--	--

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>7 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai standarisasi pelaksanaan Penilaian Penelitian Dosen dan Mahasiswa.</li> <li>2. Memberikan pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi perguruan tinggi.</li> <li>3. Menjadi acuan pelaksanaan penilaian oleh dan dari lembaga penelitian.</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas lingkup Standar Manual Pelaksanaan Penilaian Penelitian adalah saat melaksanakan Standar Manual Penilaian Penelitian.</li> <li>2. Standar Manual Pelaksanaan Penilaian Penelitian digunakan sebagai pedoman bagi berbagai pihak terkait dalam melaksanakan berbagai aktifitas saat melakukan pelaksanaan dan penetapan dalam Penilaian Penelitian.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap dan hasil penelitian</li> <li>3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>8 dari 6</b>

<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan penelitian di buat oleh Dosen dan diketahui oleh Ketua Program Studi.</li> <li>2. Usulan Penelitian yang diketahui oleh Ketua Program Studi ditujukan kepada Kepala LPPM.</li> <li>3. Kepala LPPM melakukan perekapan Usulan Penelitian Dosen, merekomendasikan nama <i>reviewer</i> melalui surat kepada Pimpinan akademik untuk di bentukan dalam SK <i>Reviewer</i>.</li> <li>4. Ketua Penelitian menyerahkan surat pengantar, SK <i>reviewer</i>, formulir penilaian dan usulan penelitian Dosen kepada <i>Reviewer</i>.</li> <li>5. <i>Reviewer</i> menilai berdasarkan skim penelitian, syarat dan ketentuan yang berlaku, penilaian berdasarkan komponen penilaian yaitu isu pada judul Penelitian, latar belakang, metode yang digunakan, inovasi , kreatifitas, hasil penelitian dan kesinambungan Penelitian.</li> <li>6. <i>Reviewer</i> menyerahkan formulir hasil penilaian usulan penelitian Dosen kepada Kepala LPPM.</li> <li>7. Kepala LPPM merekap nilai usulan penelitian dosen dan membuat kontrak penelitian.</li> <li>8. Nilai penelitian memiliki kondisi diterima , diterima dengan revisi, diterima dengan penyesuain waktu penelitian dan penolakan usulan penelitian dosen.</li> <li>9. Penilaian Diterima memiliki nilai bobot 95 – 100, diterima dengan revisi memiliki nilai bobot 75 – 85, diterima dengan revisi dan penyesuaian waktu penelitian memiliki bobot nilai 50 – 75, ditolak memiliki bobot nilai 0 – 50.</li> <li>10. Rekap Penilaian Penelitian diumumkan di web, Papan Publikasi dan Rapat kerja..</li> <li>11. Penandatanganan kontrak penelitian oleh Dosen dan Kepala LPPM diketahui UIS.</li> <li>12. Monitoring dan evaluasi Penilaian Penelitian oleh Kepala LPPM.</li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>9 dari 6</b>

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor.</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala LPPM</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. <i>Reviewer</i></li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Rapat</li> <li>2. Ruang Presentasi</li> <li>3. Laboratorium</li> <li>4. Infocus</li> <li>5. Laptop</li> <li>6. Proyektor</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen peraturan perundang-undangan di bidang Perguruan Tinggi dan SPMI.</li> <li>2. Ketersediaan dokumen internal berupa peraturan yang berlaku di UIS</li> <li>3. Kuesioner untuk studi pelacakan maupun survey.</li> <li>4. Formulir/Borang/Template standar</li> <li>5. Dokumen laporan hasil monev dan audit standar.</li> <li>6. Usulan Penelitian.</li> <li>7. Rekapitulasi Usulan</li> <li>8. Surat permohonan dan SK Reviewer internal eksternal</li> <li>9. Formulir Penilaian Reviewer Internal dan eksternal</li> <li>10. Rekap Penilaian Penilaian terhadap Komponen Penilaian Penelitian</li> <li>11. Surat keputusan Penilaian Penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	10 dari 6

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
PENILAIAN PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>11 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>12 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai standarisasi pelaksanaan Penilaian Penelitian Dosen dan Mahasiswa.</li> <li>2. Memberikan pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi perguruan tinggi .</li> <li>3. Menjadi acuan pelaksanaan penilaian oleh dan dari lembaga penelitian.</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas lingkup Standar Manual Pelaksanaan Penilaian Penelitian adalah saat melaksanakan Standar Manual Penilaian Penelitian.</li> <li>2. Standar Manual Pelaksanaan Penilaian Penelitian digunakan sebagai pedoman bagi berbagai pihak terkait dalam melaksanakan berbagai aktivitas saat melakukan pelaksanaan dan penetapan dalam Penilaian Penelitian.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap dan hasil penelitian</li> <li>3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memonitoring dan Evaluasi usulan penelitian terhadap jumlah Dosen dan Mahasiswa.</li> <li>2. Monev hasil penilaian usulan penelitian Dosen dan Mahasiswa.</li> <li>3. Monev proses pelaksanaan penilaian usulan penelitian Dosen dan Mahasiswa.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>13 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Monev usulan yang disetujui atau yang lulus dalam hibah DIKTI maupun Institusi.</li> <li>5. Monev reviewer disesuaikan dengan standar jafung dan golongan tertinggi untuk penilai Usulan Penelitian Dosen dan Mahasiswa.</li> <li>6. Evaluasi terhadap usulan penelitian Dosen dan mahasiswa yang lulus setiap tahunnya.</li> <li>7. Evaluasi usulan penelitian Dosen dan Mahasiswa terhadap RIP pada LPPM.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UIS.</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala LPPM</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. <i>Reviewer</i></li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Rapat</li> <li>2. Ruang Persentasi</li> <li>3. Laboratorium</li> <li>4. Infocus</li> <li>5. Laptop</li> <li>6. Projektor</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan SPMI.</li> <li>2. Ketersediaan dokumen internal berupa peraturan yang berlaku di UIS.</li> <li>3. Kuesioner untuk studi pelacakan maupun survey.</li> <li>4. Formulir/Borang/Template standar.</li> <li>5. Dokumen laporan hasil monev dan audit standar.</li> <li>6. Surat permohonan dan SK Riviewer internal eksternal</li> <li>7. Formulir Penilaian Riviewer Internal dan eksternal.</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	14 dari 6

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>
---

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
PENILAIAN PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	15 dari 6

5. Pengendalian				
-----------------	--	--	--	--

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b></p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> </ol>
-------------------------------	--



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>16 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai standarisasi pelaksanaan Penilaian Penelitian Dosen dan Mahasiswa.</li> <li>2. Memberikan pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi perguruan tinggi .</li> <li>3. Menjadi acuan pelaksanaan penilaian oleh dan dari lembaga penelitian.</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas lingkup Standar Manual Pelaksanaan Penilaian Penelitian adalah saat melaksanakan Standar Manual Penilaian Penelitian.</li> <li>2. Standar Manual Pelaksanaan Penilaian Penelitian digunakan sebagai pedoman bagi berbagai pihak terkait dalam melaksanakan berbagai aktifitas saat melakukan pelaksanaan dan penetapan dalam Penilaian Penelitian.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yangharus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap dan hasil penelitian</li> <li>3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>17 dari 6</b>

<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil audit mutu internal, khususnya yang terkait standar penilaian penelitian</li> <li>2. Kepala LPPM berkoordinasi dengan semua Program Studi/Lembaga/Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</li> <li>3. Melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Program Studi dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang telah terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</li> <li>4. Membuat laporan secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan risiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</li> <li>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan</li> <li>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</li> </ol>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor.</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala LPPM</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> </ol>
<p>7. Sarana yang diperlukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Rapat</li> <li>2. Ruang Presentasi</li> <li>3. Laboratorium</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>18 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Infocus</li> <li>5. Laptop</li> <li>6. Proyektor</li> <li>7. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan SPMI.</li> <li>2. Ketersedian dokumen internal berupa peraturan yang berlaku di UIS</li> <li>3. Kuesioner untuk studi pelacakan maupun survey.</li> <li>4. Formulir/Borang/Template standar</li> <li>5. Dokumen laporan hasil monev dan audit standar.</li> <li>6. Usulan Penelitian</li> <li>7. Rekapitulasi Usulan</li> <li>8. Surat permohonan dan SK Reviewer internal eksternal</li> <li>9. Formulir Penilaian Reviewer Internal dan eksternal</li> <li>10. Rekap Penilaian Penilaian terhadap Komponen Penilaian Penelitian.</li> <li>11. Surat keputusan Penilaian Penelitian.</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR**  
**PENILAIAN PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	19 dari 6



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <p>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang</p>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	20 dari 6

	<p>baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	1. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>21 dari 6</b>

	<p>wewenang dan tugas masing masing dalam untuk mewujudkan budaya mutu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai.</li> <li>Bukti tertulis bahwa SPMI di Perguruan Tinggi memang benar benar telah diimplementasikan.</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan</li> <li>Mencakup penetapan standar penelitian dan non penelitian secara berkelanjutan.</li> <li>Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap dan hasil penelitian</li> <li>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tim melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan isi prosedur standar.</li> <li>Tim mempersiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa instrumen yang memuat informasi tahapan penilaian penelitian yang terdiri atas prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.</li> <li>Tim mengalokasikan isi standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>22 dari 6</b>

	4. LPPM memonitoring proses kegiatan penelitian agar memenuhi standar penelitian yang ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Kepala LPPM</li> <li>3. Tim <i>Adhoc</i></li> <li>4. Wakil Rektor I</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Presentasi</li> <li>2. Infocus</li> <li>3. Laptop</li> <li>4. Laboratorium</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian Internal Penelitian</li> <li>2. Evaluasi Pembahasan Persentasi / Persentasi Penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

	UNIVERSITAS IBNU SINA	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
PENELITI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti	Dokumen Manual Evaluasi Standar Penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penelitian sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika akan melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui ketercapaian Standar Penelitian yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Hasil Penelitian</li> <li>b. Standar Isi Penelitian</li> <li>c. Standar Proses Penelitian</li> <li>d. Standar Penilaian Penelitian</li> <li>e. Standar Peneliti</li> <li>f. Standar Sarana Prasarana Penelitian</li> <li>g. Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol> </li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	<p>kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.</p> <p>4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</p> <p>5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</p> <p>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Perguruan Tinggi.</p> <p>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di UIS.</p> <p>9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</p> <p>10. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar, sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.</p> <p>11. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana Standar Penelitian.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi	1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melalui Monev melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

Pelaksanaan Standar Peneliti	<p>Penelitian. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pernyataan Standar Penelitian.</li> <li>b. SOP terkait kegiatan penelitian yang akan dipantau.</li> <li>c. Dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP.</li> </ol> <p>2. Dalam kegiatan pemantauan, LPMI mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar Penelitian.</li> <li>b. Ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan.</li> </ol> <p>3. LPMI memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai.</p> <p>4. LPMI membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Kepala LPPM disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian.</p> <p>5. Kepala LPPM akan menerima laporan serta memberikan tanggapan serta kesanggupan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi.</p> <p>6. LPMI akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim pemantau kegiatan</li> <li>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab pelaksanaan Standar Penelitian.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 6</b>

7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyektor</li> <li>2. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Peneliti</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Peneliti</li> <li>3. Formulir Evaluasi Standar Peneliti</li> <li>4. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Peneliti</li> <li>5. Formulir Peningkatan Standar Peneliti</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
PENELITI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>7 dari 6</b>

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>8 dari 6</b>

	<p>Akademika berbasis Imtaq</p> <p>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalini Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalini Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti	Dokumen Manual Pelaksanaan Standar Penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Penelitian melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun sesuai standar yang ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Peneliti dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah Standar Operating Prosedur (SOP) untuk melaksanakan Standar Penelitian untuk pertama kalinya.</li> <li>2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Hasil Penelitian</li> <li>b. Standar Isi Penelitian</li> </ol> </li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>9 dari 6</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Standar Proses Penelitian</li> <li>d. Standar Penilaian Penelitian</li> <li>e. Standar Pelaksana Penelitian</li> <li>f. Standar Sarana Prasarana Penelitian</li> <li>g. Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ul>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.</li> <li>4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</li> <li>5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>10 dari 6</b>

	<p>pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Perguruan Tinggi.</p> <p>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di UIS.</p> <p>9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</p> <p>10. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar, sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.</p> <p>11. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana Standar Penelitian.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti	<p>1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) membuat dan merumuskan draft SOP Penelitian. Dalam membuat draft, LPPM mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pernyataan Standar Penelitian.</li> <li>Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian.</li> <li>Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Penelitian.</li> <li>Saran dari pemangku kepentingan internal.</li> </ol> <p>2. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi.</p> <p>3. LPMI mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada LPPM.</p> <p>4. LPPM melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Rektor UIS.</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>11 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Rektor UIS melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).</li> <li>6. LPPM menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya.</li> <li>7. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan SOP.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai perumus dan penanggung jawab SOP.</li> <li>2. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai pemeriksa dokumen SOP sebelum ditetapkan.</li> <li>3. Pejabat struktural dengan bidang yang diatur oleh Standar Penelitian yang bersangkutan.</li> <li>4. Personal yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan Standar Pelaksanaan/SOP Penelitian.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyektor</li> <li>2. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Peneliti</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Peneliti</li> <li>3. Formulir Evaluasi Standar Peneliti</li> <li>4. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Peneliti</li> <li>5. Formulir Peningkatan Standar Peneliti</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	12 dari 6

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
PENELITI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	13 dari 6

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>14 dari 6</b>

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</p>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti	Dokumen Manual Penetapan Standar Penelitian ini bertujuan sebagai panduan dan merancang., merumuskan dan menetapkan Standar Penelitian yang berlaku di UIS.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika UIS akan merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah Standar Penelitian untuk pertama kalinya.</li> <li>2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Hasil Penelitian</li> <li>b. Standar Isi Penelitian</li> <li>c. Standar Proses Penelitian</li> <li>d. Standar Penilaian Penelitian</li> <li>e. Standar Peneliti</li> <li>f. Standar Sarana Prasarana Penelitian</li> <li>g. Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol> </li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>15 dari 6</b>

	<p>dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</li> <li>5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Perguruan Tinggi.</li> <li>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di UIS.</li> <li>9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> <li>10. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar, sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.</li> <li>11. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana Standar Penelitian.</li> </ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>16 dari 6</b>

<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) membuat dan merumuskan draft Standar Penelitian. Dalam membuat draft, LPPM mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Visi dan Misi UIS.</li> <li>b. Road Map Penelitian Program Studi dan Institusi.</li> <li>c. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian.</li> <li>d. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT.</li> <li>e. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>f. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> </ol> </li> <li>2. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) menjamin kebenaran isi draft standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.</li> <li>3. LPMI mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada LPPM.</li> <li>4. LPPM melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft standar kepada Rektor.</li> <li>5. Rektor melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).</li> </ol>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Peneliti</p>	<p>Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), dengan melibatkan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Program Studi serta para dosen dan tenaga</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>17 dari 6</b>

	kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyektor</li> <li>2. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Peneliti</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Peneliti</li> <li>3. Formulir Evaluasi Standar Peneliti</li> <li>4. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Peneliti</li> <li>5. Formulir Peningkatan Standar Peneliti</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
PENELITI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	18 dari 6



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <p>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang</p>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	19 dari 6

	<p>baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Peneliti	Dokumen manual pengendalian standar penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian isi standar penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>20 dari 6</b>

<p>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Peneliti dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi ternyata dinyatakan memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.</li> <li>2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Hasil Penelitian</li> <li>b. Standar Isi Penelitian</li> <li>c. Standar Proses Penelitian</li> <li>d. Standar Penilaian Penelitian</li> <li>e. Standar Peneliti</li> <li>f. Standar Sarana Prasarana Penelitian</li> <li>g. Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol> </li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.</li> <li>4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>21 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Perguruan Tinggi.</li> <li>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di UIS.</li> <li>9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> <li>10. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar, sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.</li> <li>11. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana Standar Penelitian.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Penelitian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.</li> <li>2. LPPM mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada Rektor.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>22 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. LPPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penelitian.</li> <li>4. LPPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada Rektor.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Peneliti	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab pelaksanaan Standar Penelitian.
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyektor</li> <li>2. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Peneliti</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Peneliti</li> <li>3. Formulir Evaluasi Standar Penelitian</li> <li>4. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Peneliti</li> <li>5. Formulir Peningkatan Standar Peneliti</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
PENELITI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	23 dari 6



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b></p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <p>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang</p>
-------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	24 dari 6

	<p>baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Peneliti	Dokumen Manual Peningkatan Standar Penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Penelitian secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Penelitian.

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>25 dari 6</b>

<p>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Peneliti dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan. Setiap standar memiliki siklus yang berbeda.</li> <li>2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Hasil Penelitian</li> <li>b. Standar Isi Penelitian</li> <li>c. Standar Proses Penelitian</li> <li>d. Standar Penilaian Penelitian</li> <li>e. Standar Peneliti</li> <li>f. Standar Sarana Prasarana Penelitian</li> <li>g. Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol> </li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.</li> <li>4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>26 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Perguruan Tinggi.</li> <li>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di UIS.</li> <li>9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> <li>10. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.</li> <li>11. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Penelitian.</li> <li>2. LPMI menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Kepala, Wakil, Kepala LPPM dan pejabat lainnya yang terkait.</li> <li>3. Peserta rapat melakukan evaluasi isi Standar Penelitian yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>27 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Berdasarkan berita acara rapat, Kepala LPPM melakukan revisi isi Standar Penelitian sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.</li> <li>5. Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penelitian sebagai standar yang baru.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab Standar Penelitian.</li> <li>2. Rektor , Wakil Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Ketua Program Studi, Kepala Unit Kerja, dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyektor</li> <li>2. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Peneliti</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Peneliti</li> <li>3. Formulir Evaluasi Standar Peneliti</li> <li>4. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Peneliti</li> <li>5. Formulir Peningkatan Standar Peneliti</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

	UNIVERSITAS IBNU SINA	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah serta landasan dalam peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS;</li> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS</li> <li>3. Landasan dan arah dalam meningkatkan mutu semua Standar sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan. siklus berikutnya
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian , yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven)</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	<p>dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</li> <li>5. Kebijakan Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</li> <li>6. Manual Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada UIS.</li> <li>7. Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS.</li> <li>8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</li> <li>9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>).</li> <li>10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</li> <li>12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah</li> </ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

	<p>ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</p> <p>13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.</p> <p>15. Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>16. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.</p> <p>17. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya</p> <p>18. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.</p> <p>19. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan memperbaiki Standar SPMI di UIS dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan -kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal UIS untuk memeriksa</p>
--	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	6 dari 6

	<p>apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan UIS.</p> <p>20. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada audit untuk ditindaklanjuti.</p> <p>21. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan</p> <p>22. <i>Benchmarking</i> adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.</p> <p>23. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan saat ini sebagai proses manajemen perguruan tinggi berorientasi masa depan</p> <p>24. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.</p> <p>25. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang keutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>1. Rektor meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan periode sebelumnya.</p> <p>2. Rektor dan LPPM, merumuskan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian melalui langkah-langkah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. LPPM, Wakil Rektor Bidang Akademik mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>b. LPPM, Wakil Rektor Bidang Akademik, mencatat dasar hukum dan syarat -syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>7 dari 6</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. LPPM, Wakil Rektor Bidang Akademik, melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;</li> <li>c. LPPM, Wakil Rektor Bidang Akademik, melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>d. LPPM, Wakil Rektor Bidang Akademik, menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;</li> </ul>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I Bidang Akademik</li> <li>3. LPPM</li> <li>4. LPMI</li> <li>5. Dosen</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>2. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>3. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>1. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Permenristekdikti RI No. 12 Tahun 2012</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	UNIVERSITAS IBNU SINA	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	8 dari 6

4. Buku Pedoman SPMI Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018
--

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>9 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b></p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>10 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS ;</li> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS;</li> <li>3. Landasan dan arah dalam menetapkan mutu semua Standar sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian , yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven) dalam</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>11 dari 6</b>

	<p>rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</li> <li>5. Kebijakan Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</li> <li>6. Manual Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada UIS.</li> <li>7. Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS.</li> <li>8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</li> <li>9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).</li> <li>10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</li> <li>12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>12 dari 6</b>

	<p>13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.</p> <p>15. Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>16. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.</p> <p>17. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya</p> <p>18. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.</p> <p>19. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan memperbaiki Standar SPMI di UIS dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal UIS untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan UIS.</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	13 dari 6

	<p>20. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada audit untuk ditindaklanjuti.</p> <p>21. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan</p> <p>22. <i>Benchmarking</i> adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.</p> <p>23. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan saat ini sebagai proses manajemen perguruan tinggi berorientasi masa depan</p> <p>24. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.</p> <p>25. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang keutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>1) Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wakil Rektor, LPPM, dan LPMI.</p> <p>2) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut :</p> <p>a. Standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p> <p>b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas yang digunakan untuk:</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	14 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;</li> <li>2. proses pembelajaran; dan</li> <li>3. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>3) Proses penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala LPPM, mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>b. Kepala LPPM, mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>c. Kepala LPPM, melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;</li> <li>d. Kepala LPPM melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>e. Kepala LPPM menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;</li> <li>f. Kepala LPPM merancang, merumuskan dan menetapkan : Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan : isi penelitian dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan merupakan fasilitas UIS yang digunakan untuk</li> </ol> </li> </ol>
--	--



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	15 dari 6

	<p>memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● program studi;</li> <li>● proses pembelajaran; dan</li> <li>● kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul> <p>2) Sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan harus memenuhi standar mutu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● keselamatan kerja,</li> <li>● kesehatan,</li> <li>● kenyamanan, dan</li> <li>● keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> </ul> <p>4) Kepala LPPM, melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;</p> <p>5) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mereview pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berdasarkan hasil uji publik;</p> <p>6) LPPM mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UIS</li> <li>2. Kepala LPPM</li> <li>3. Kepala LPMI</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	16 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>3. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>4. Formulir Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>5. Formulir Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Permenristekdikti RI No. 12 Tahun 2012</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>17 dari 6</b>

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>18 dari 6</b>

	<p>Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah serta landasan dalam pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS;</li> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS;</li> <li>3. Landasan dan arah dalam melaksanakan mutu semua Standar sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>19 dari 6</b>

4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian , yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement).</li> <li>4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</li> <li>5. Kebijakan Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</li> <li>6. Manual Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada UIS.</li> <li>7. Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS.</li> <li>8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</li> </ol>
---------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>20 dari 6</b>

	<p>9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).</p> <p>10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p> <p>11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</p> <p>12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</p> <p>13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.</p> <p>15. Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>16. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.</p> <p>17. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya</p>
--	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>21 dari 6</b>

	<p>18. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.</p> <p>19. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan memperbaiki Standar SPMI di UIS dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal UIS untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan UIS.</p> <p>20. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada audit untuk ditindaklanjuti.</p> <p>21. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous Quality improvement).</p> <p>22. Benchmarking adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.</p> <p>23. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan saat ini sebagai proses manajemen perguruan tinggi berorientasi masa depan</p> <p>24. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.</p> <p>25. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang keutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p>
--	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>22 dari 6</b>

5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM, melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Penelitian.</li> <li>2. LPPM dan LPMI menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.</li> <li>3. LPPM melaksanakan sosialisasi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>4. LPPM menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>5. LPPM melaporkan hasil penelitian dalam bentuk <i>progres report</i> dan laporan akhir penelitian</li> <li>6. LPPM menyampaikan laporan capaian pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian, yang mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada LPMI</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Kepala LPPM</li> <li>3. Kepala LPMI</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>3. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>4. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>23 dari 6</b>

	5. Formulir Peningkatan Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Permenristekdikti RI No. 12 Tahun 2012</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Tanggal</b>
---------------	-------------------------	----------------

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	24 dari 6

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di</li> </ol>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	25 dari 6

	<p>tingkat Nasional dan Internasional.</p> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah serta landasan dalam Evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS;</li> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS;</li> <li>3. Landasan dan arah dalam evaluasi melaksanakan mutu semua Standar sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkelanjutan.
4. Definisi Istilah	Definisi istilah dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian , yaitu:

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>26 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement).</li> <li>4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</li> <li>5. Kebijakan Standar Mutu UIS adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</li> <li>6. Manual Standar Mutu UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu diimplementasikan pada UIS.</li> <li>7. Standar Mutu UIS adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS.</li> <li>8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</li> </ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>27 dari 6</b>

	<p>9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).</p> <p>10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p> <p>11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</p> <p>12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</p> <p>13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.</p> <p>15. Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>16. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.</p> <p>17. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	28 dari 6

	<p>18. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.</p> <p>19. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan memperbaiki Standar SPMI di UIS dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal UIS untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan UIS.</p> <p>20. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada audit untuk ditindaklanjuti.</p> <p>21. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan</p> <p>22. <i>Benchmarking</i> adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.</p> <p>23. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan saat ini sebagai proses manajemen perguruan tinggi berorientasi masa depan</p> <p>24. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.</p> <p>25. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang keutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan	1. LPPM, menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang mempertimbangkan :

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>29 dari 6</b>

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi penelitian dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan prasarana penelitian yang dievaluasi merupakan fasilitas UIS yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) program studi;</li> <li>2) proses pembelajaran; dan</li> <li>3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> </li> <li>b. Sarana dan prasarana penelitian yang dievaluasi harus memenuhi standar mutu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) keselamatan kerja,</li> <li>2) kesehatan,</li> <li>3) kenyamanan, dan</li> <li>4) keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> </ol> </li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. LPPM melaksanakan pengumpulan data Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>3. LPPM menganalisis data Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>4. LPPM mengevaluasi data sarana dan prasarana penelitian</li> <li>5. LPPM merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>6. LPPM melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Kepala LPPM</li> <li>3. Kepala LPMI</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>30 dari 6</b>

7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>3. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>4. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>5. Formulir Peningkatan Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Permenristekdikti RI No. 12 Tahun 2012</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	31 dari 6



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029 <b>Misi UIS</b>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>32 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</li> </ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>33 dari 6</b>

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah serta landasan dalam pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS;</li> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS;</li> <li>3. Landasan dan arah dalam mengendalikan mutu semua Standar sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian , yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>stakeholder</i>, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan</li> <li>4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>34 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kebijakan Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</li> <li>6. Manual Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada UIS.</li> <li>7. Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS.</li> <li>8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</li> <li>9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>).</li> <li>10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</li> <li>12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> <li>13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> </ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>35 dari 6</b>

	<p>14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.</p> <p>15. Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>16. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.</p> <p>17. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya</p> <p>18. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.</p> <p>19. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan memperbaiki Standar SPMI di UIS dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan -kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal UIS untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan UIS.</p> <p>20. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada audit untuk ditindaklanjuti.</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	36 dari 6

	<p>21. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan</p> <p>22. <i>Benchmarking</i> adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.</p> <p>23. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan saat ini sebagai proses manajemen perguruan tinggi berorientasi masa depan</p> <p>24. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.</p> <p>25. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang utuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>1. LPPM, memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.</p> <p>2. LPPM mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dosen</p> <p>3. LPPM melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala serta Wakil Rektor I bidang Akademik.</p> <p>4. LPPM melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.</p> <p>5. LPPM melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari LPMI.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Sarana	<p>1. Rector</p> <p>2. Wakil Rektor I Bidang Akademik</p> <p>3. LPPM</p> <p>4. LPMI</p> <p>5. Dosen</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>37 dari 6</b>

dan Prasarana Penelitian	
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>2. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>3. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>4. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Permenristekdikti RI No. 12 Tahun 2012</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
 PENGELOLAAN PENELITIAN  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Manual Standar Pengelolaan Penelitian merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu UIS, yang bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS.</li> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS</li> <li>3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Standar Pengelolaan Penelitian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>stakeholder</i>, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	4 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan</li> <li>4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</li> <li>5. Kebijakan Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</li> <li>6. Manual Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada UIS.</li> <li>7. Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS.</li> <li>8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</li> <li>9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>).</li> <li>10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	5 dari 6

	<p>12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</p> <p>13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).</p> <p>14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.</p> <p>15. Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>16. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.</p> <p>17. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan Bersama Wakil Rektor I, LPPM, dan LPMI</p> <p>2. LPPM, mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>3. LPPM, mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. LPPM, melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT.</li> <li>5. LPPM, melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pengelolaan Penelitian;</li> <li>6. LPPM, menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi.</li> <li>7. LPMI, merancang, merumuskan dan menetapkan : Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan kegiatan penelitian, meliputi</li> <li>8. Standar Pengelolaan Penelitian yang ditetapkan dilaksanakan oleh LPPM yang bertugas untuk mengelola penelitian.</li> <li>9. LPPM melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pengelolaan Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>10. LPMI, mereview pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian berdasarkan hasil uji public.</li> <li>11. LPPM, mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian;</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor, dan Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab evaluasi Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>2. LPMI sebagai tim monitoring/evaluasi Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>3. LPPM sebagai penanggung jawab Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	Instrumen kegiatan penetapan standar pengelolaan penelitian
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>3. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>4. Formulir Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	7 dari 6

	5. Formulir Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
 PENGELOLAAN PENELITIAN  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>8 dari 6</b>

1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b></p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>9 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Manual Standar Pengelolaan Penelitian UIS ini adalah merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu UIS, yang bertujuan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS.</li> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS</li> <li>3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>10 dari 6</b>

<b>4. Definisi Istilah</b>	<p>Definisi istilah dalam Standar Pengelolaan Penelitian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>stakeholder</i>, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan</li> <li>4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</li> <li>5. Kebijakan Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</li> <li>6. Manual Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada UIS.</li> <li>7. Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS.</li> <li>8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</li> </ol>
----------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>11 dari 6</b>

	<p>9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>).</p> <p>10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p> <p>11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</p> <p>12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</p> <p>13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).</p> <p>14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.</p> <p>15. Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>16. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.</p> <p>17. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>12 dari 6</b>

	perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM, melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian.</li> <li>2. LPMI, menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.</li> <li>3. LPPM, melaksanakan sosialisasi isi Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>4. LPPM, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>5. Dosen, melaporkan pengelolaan penelitian dalam bentuk <i>progres report</i> dan laporan akhir penelitian</li> <li>6. LPPM, menyampaikan laporan capaian pelaksanaan pengelolaan penelitian, yang mengacu pada Standar Pengelolaan Penelitian kepada Rektor dan Wakil Rektor I.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor dan Wakil Rektor I bertugas menerima laporan capaian pelaksanaan pengelolaan penelitian, yang mengacu pada Standar Pengelolaan Penelitian dari LPPM</li> <li>2. LPPM bertugas menyampaikan laporan capaian pelaksanaan pengelolaan penelitian, yang mengacu pada Standar Pengelolaan Penelitian kepada Rektor dan Wakil Rektor I.</li> <li>3. Dosen bertugas melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Pengelolaan Penelitian, melaporkan pengelolaan penelitian dalam bentuk <i>progres report</i> dan laporan akhir penelitian</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen dokumen berupa SOP</li> <li>2. Instrumen Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar</li> <li>3. Instrumen isi standar,</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>13 dari 6</b>

	4. Instrumen proses standar.
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>3. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>4. Formulir Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>5. Formulir Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
PENGELOLAAN PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	14 dari 6

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan</li> </ol>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>15 dari 6</b>

	<p>Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</li> </ol>
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Manual Standar Pengelolaan Penelitian UIS ini adalah merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu UIS, yang bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS.</li> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS</li> <li>3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	16 dari 6

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, Manual ini berlaku ketika isi Standar Pengelolaan Penelitian dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Pengelolaan Penelitian terpenuhi.
4. Definisi Istilah	Definisi istilah dalam Standar Pengelolaan Penelitian, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>stakeholder</i>, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan</li> <li>4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</li> <li>5. Kebijakan Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</li> <li>6. Manual Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada UIS.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>17 dari 6</b>

	<p>7. Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS.</p> <p>8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</p> <p>9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>).</p> <p>10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p> <p>11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</p> <p>12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</p> <p>13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).</p> <p>14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.</p> <p>15. Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek</p>
--	--



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>18 dari 6</b>

	<p>penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>16. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.</p> <p>17. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan LPPM, memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan LPPM, mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dosen/peneliti</li> <li>3. Dosen, melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Wakil Rektor I bidang akademik dan LPPM</li> <li>4. LPPM melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.</li> <li>5. LPPM melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Wakil Rektor I Bidang Akademik</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I bidang Akademik bertugas memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian, mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dosen/peneliti, Merekomendasikan laporan dan dokumentasikan hasil pengendalian secara periodik ke Rektor dari LPPM.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>19 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. LPPM bertugas memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian, mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dosen/peneliti, melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif, melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Wakil Rektor I Bidang Akademik</li> <li>3. Dosen bertugas melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Wakil Rektor I bidang akademik dan LPPM</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrument laporan hasil pengendalian penelitian secara periodic</li> <li>2. Instrumen dokumentasi hasil pengendalian penelitian secara periodik</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>3. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>4. Formulir Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>5. Formulir Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
PENGELOLAAN PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	20 dari 6



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029 <b>Misi UIS</b> 1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
-------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	21 dari 6

	<p>Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar	Manual Standar Pengelolaan Penelitian UIS ini adalah merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu UIS, yang bertujuan :

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	22 dari 6

Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS.</li> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS</li> <li>3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pengelolaan Penelitian tersebut ditingkatkan.
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Standar Pengelolaan Penelitian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>stakeholder</i>, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>23 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</li> <li>5. Kebijakan Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</li> <li>6. Manual Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada UIS.</li> <li>7. Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS.</li> <li>8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</li> <li>9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>).</li> <li>10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</li> <li>12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> <li>13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).</li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>24 dari 6</b>

	<p>14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.</p> <p>15. Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>16. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.</p> <p>17. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>1. LPPM meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan pada periode sebelumnya.</p> <p>2. Rektor bersama LPPM, LPMI dan Wakil Rektor I Bidang Akademik merumuskan peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian melalui langkah-langkah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. LPPM, mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Pengelolaan Penelitian,</li> <li>b. LPPM, mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,</li> <li>c. LPPM, melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT,</li> <li>d. LPPM, melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pengelolaan Penelitian.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>25 dari 6</b>

	<p>e. Wakil Rektor I, merumuskan peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap pengelolaan penelitian.</p> <p>3. Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>1. LPPM bertugas meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan periode sebelumnya, merumuskan peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan LPMI merumuskan peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>3. Dosen/Peneliti bertugas melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian</p>
7. Sarana yang diperlukan	<p>1. Instrumen data</p> <p>2. Instrumen peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>3. Instrumen Pelaporan kegiatan penelitian</p>
8. Rincian Formulir	<p>1. Formulir Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>2. Formulir Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>3. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>4. Formulir Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>5. Formulir Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian</p>
9. Referensi	<p>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</p> <p>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</p> <p>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>1. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</p>

## MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	26 dari 6

**PENGELOLAAN PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan	<b>Visi UIS</b>
---------------------------	-----------------

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	27 dari 6

UIS	<p>Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
-----	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>28 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Manual Standar Pengelolaan Penelitian UIS ini adalah merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu UIS, yang bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS.</li> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS</li> <li>3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian secara berkelanjutan.
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Standar Pengelolaan Penelitian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>stakeholder</i>, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	29 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan</li> <li>4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</li> <li>5. Kebijakan Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</li> <li>6. Manual Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada UIS.</li> <li>7. Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS.</li> <li>8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</li> <li>9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>).</li> <li>10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	30 dari 6

	<p>12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</p> <p>13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).</p> <p>14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.</p> <p>15. Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>16. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.</p> <p>17. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>1. LPMI menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Pengelolaan Penelitian yang mempertimbangkan:</p> <p>a. Standar Pengelolaan Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang: Perencanaan kegiatan penelitian, Pelaksanaan kegiatan penelitian, Pengendalian kegiatan</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>31 dari 6</b>

	<p>penelitian, Pemantauan dan Evaluasi kegiatan penelitian, serta Pelaporan kegiatan penelitian</p> <p>b. Pengelolaan penelitian yang dievaluasi dilaksanakan oleh LPPM yang bertugas untuk mengelola penelitian.</p> <p>c. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian UIS, menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian, memfasilitasi pelaksanaan penelitian, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, melakukan diseminasi hasil penelitian, memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI), memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Rektor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. LPPM melaksanakan pengumpulan data Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>3. LPPM dan LPMI menganalisis data Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>4. LPMI mengevaluasi data pengelolaan penelitian</li> <li>5. LPMI merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>6. LPPM melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor</li> </ol>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM bertugas menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Pengelolaan Penelitian, melaksanakan pengumpulan data Standar Pengelolaan Penelitian, menganalisis data Standar Pengelolaan Penelitian, merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Pengelolaan Penelitian.</li> <li>2. LPMI bertugas menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Pengelolaan Penelitian, menganalisis data Standar</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>32 dari 6</b>

	Pengelolaan Penelitian, mengevaluasi data pengelolaan penelitian, melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor 3. Rektor bertugas menerima hasil evaluasi dari LPMI
7. Sarana yang diperlukan	Instrumen penilaian untuk mengukur Standar Pengelolaan Penelitian
8. Rincian Formulir	1. Formulir Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian 2. Formulir Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 3. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 4. Formulir Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian 5. Formulir Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian
9. Referensi	1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
 PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	TIM LPMI	LPMI		18 Maret 2021
2. Pemeriksaan	Albertus Laurensius S, ST, MT, IPM	Ka. LPPM		18 Maret 2021
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	KETUA SENAT UIS		18 Maret 2021
4. Penetapan	Dr. H. Mustaqim Syuaib, SE, MM	REKTOR		18 Maret 2021
5. Pengendalian	Dr. Nanang Alamsyah, ST, MT, IPM	Ka. LPMI		18 Maret 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan	<b>Visi UIS</b>
---------------------------	-----------------



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	2 dari 6

UIS	<p>Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
-----	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	3 dari 6

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIS ini adalah merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu UIS, yang bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS,</li> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS</li> <li>3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tersebut ditingkatkan
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>stakeholder</i>, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>-</b>
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	<p>berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan</li> <li>4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</li> <li>5. Kebijakan Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</li> <li>6. Manual Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada UIS.</li> <li>7. Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS</li> <li>8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</li> <li>9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>).</li> <li>10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> </ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

	<p>11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</p> <p>12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</p> <p>13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).</p> <p>14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.</p> <p>15. Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>16. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.</p> <p>17. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan	1. LPPM meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan periode sebelumnya.

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	6 dari 6

Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rektor bersama Wakil Rektor II dan BAUK, merumuskan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>3. Wakil Rektor II dan BAUK mengumpulkan data, peraturan perundang - undangan yang relevan dengan aspek Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>4. Wakil Rektor II dan BAUK, mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>5. LPPM, merancang, merumuskan dan menetapkan :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian, dan Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> <li>b. UIS menyediakan dana penelitian internal.</li> <li>c. Pendanaan penelitian, digunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.</li> </ol> </li> <li>6. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor.</li> <li>7. Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM bertugas merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, serta meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan periode sebelumnya, merumuskan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>2. Wakil Rektor II dan BAUK bertugas merumuskan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>3. Dosen bertugas melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>7 dari 6</b>

7. Sarana yang diperlukan	Instrumen Perundang undangan pendanaan dan pembiayaan penelitian
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>3. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>4. Formulir Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>5. Formulir Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>8 dari 6</b>



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

10. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b> 6. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi</p>
--------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>9 dari 6</b>

	<p>yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <p>7. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</p> <p>8. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</p> <p>9. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</p> <p>10. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <p>6. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</p> <p>7. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</p> <p>8. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</p> <p>9. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>10. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</p>
11. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIS ini adalah merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu UIS, yang bertujuan :



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	10 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS;</li> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS</li> <li>3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>
12. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
13. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>stakeholder</i>, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>11 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</li> <li>5. Kebijakan Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</li> <li>6. Manual Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada UIS.</li> <li>7. Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS.</li> <li>8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</li> <li>9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>).</li> <li>10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</li> <li>12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> <li>13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).</li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>12 dari 6</b>

	<p>14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.</p> <p>15. Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>16. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.</p> <p>17. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan</p>
<p>14. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>1. Rektor menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wakil Rektor II dan Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).</p> <p>2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>b. UIS menyediakan dana penelitian internal</li> <li>c. Selain dari anggaran penelitian internal UIS, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>13 dari 6</b>

	<p>lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <p>d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan penelitian,</li> <li>2. pelaksanaan penelitian</li> <li>3. pengendalian penelitian;</li> <li>4. pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>5. pelaporan hasil penelitian</li> <li>6. diseminasi hasil penelitian.</li> </ol> <p>e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor.</p> <p>f. UIS menyediakan dana pengelolaan penelitian, digunakan untuk membiayai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>2. Peningkatan kapasitas peneliti;</li> <li>3. Insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).</li> </ol> <p>3. Proses penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor II dan BAUK, mengumpulkan data, peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>b. Wakil Rektor II dan BAUK, mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>c. Wakil Rektor II dan BAUK, melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;</li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>14 dari 6</b>

	<p>d. Wakil Rektor II dan BAUK, melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;</p> <p>e. Wakil Rektor II dan BAUK, menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap standar;</p> <p>f. Wakil Rektor II dan BAUK, merancang, merumuskan dan menetapkan : Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian,</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor bertugas menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atas dasar hasil rumusan.</li> <li>2. Wakil Rektor II dan BAUK bertugas menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atas dasar hasil rumusan, , mengumpulkan data, peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT, melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi, dan merancang, merumuskan dan menetapkan : Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian,</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	Instrumen Penetapan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	15 dari 6

	3. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 4. Formulir Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 5. Formulir Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
9. Referensi	5. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>16 dari 6</b>

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

15. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <p>11. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <p>12. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</p> <p>13. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</p> <p>14. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</p>
--------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>17 dari 6</b>

	<p>15. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <p>11. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</p> <p>12. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</p> <p>13. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</p> <p>14. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>15. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</p>
<p>16. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIS ini adalah merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu UIS, yang bertujuan :</p> <p>1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS;</p> <p>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS</p> <p>17. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>18 dari 6</b>

<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Definisi istilah dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>18. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>stakeholder</i>, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>19. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</li> <li>20. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan</li> <li>21. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</li> <li>22. Kebijakan Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</li> <li>23. Manual Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada UIS.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>19 dari 6</b>

	<p>24. Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS.</p> <p>25. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</p> <p>26. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>).</p> <p>27. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p> <p>28. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</p> <p>29. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</p> <p>30. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).</p> <p>31. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.</p> <p>32. Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek</p>
--	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	20 dari 6

	<p>penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>33. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.</p> <p>34. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>2. LPMI, menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.</li> <li>3. Wakil Rektor II dan BAUK, melaksanakan sosialisasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>4. LPPM, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>5. Dosen, melaporkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam bentuk <i>progres report</i> dan laporan akhir penelitian</li> <li>6. Dosen, menyampaikan laporan capaian pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian, yang mengacu pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada LPPM.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor II dan BAUK bersama - sama bertugas melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	21 dari 6

Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>melaksanakan sosialisasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. LPMI, menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.</li> <li>3. LPPM bertugas menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>4. Dosen bertugas, melaporkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam bentuk <i>progress report</i> dan laporan akhir penelitian dan menyampaikan laporan capaian pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian, yang mengacu pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada LPPM.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	Instrumen Laporan Pendanaan dan pembiayaan penelitian, dokumen SOP
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>3. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>4. Formulir Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>5. Formulir Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>10. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>11. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	22 dari 6

12. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017
--

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>23 dari 6</b>

<p>18. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b></p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <p>16. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <p>17. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</p> <p>18. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</p> <p>19. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</p> <p>20. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <p>16. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</p> <p>17. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</p> <p>18. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</p>
---------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>24 dari 6</b>

	<p>19. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>20. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</p>
<p>19. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIS ini adalah merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu UIS, yang bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS;</li> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS</li> <li>20. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penguasaannya</p>	<p>Manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkelanjutan.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Definisi istilah dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>35. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>stakeholder</i>, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>25 dari 6</b>

	<p>36. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</p> <p>37. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan</p> <p>38. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</p> <p>39. Kebijakan Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</p> <p>40. Manual Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada UIS.</p> <p>41. Standar Mutu SPMI UIS adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS.</p> <p>42. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</p> <p>43. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>).</p> <p>44. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p>
--	---



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>26 dari 6</b>

	<p>45. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</p> <p>46. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</p> <p>47. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).</p> <p>48. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.</p> <p>49. Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>50. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.</p> <p>51. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan	1. LPPM dan LPMI, menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang mempertimbangkan :

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>27 dari 6</b>

<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang :</p> <p>a. Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian, dan</p> <p>b. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>2. UIS menyediakan dana penelitian internal.</p> <p>a. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. perencanaan penelitian;</p> <p>b. pelaksanaan penelitian;</p> <p>c. pengendalian penelitian;</p> <p>d. pemantauan dan evaluasi penelitian;</p> <p>e. pelaporan hasil penelitian; dan</p> <p>f. diseminasi hasil penelitian.</p> <p>b. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor</p> <p>3. LPPM dan LPMI melaksanakan pengumpulan data Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>4. LPPM dan LPMI menganalisis data Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>5. LPPM dan LPMI mengevaluasi data pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>6. LPPM dan LPMI merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>7. LPPM dan LPMI melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar</p>	<p>1. LPPM dan LPMI Bersama-sama menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, melaksanakan pengumpulan, menganalisis, mengevaluasi, merumuskan hasil data standar pendanaan dan Pembiayaan lalu melaporkan hasil evaluasinya ke pada Rektor.</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>28 dari 6</b>

Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	2. Rektor menerima laporan hasil evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
7. Sarana yang diperlukan	Instrumen penilaian untuk mengukur Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>3. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>4. Formulir Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>5. Formulir Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>14. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>15. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>16. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>29 dari 6</b>



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

21. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b> 21. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang</p>
--------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	30 dari 6

	<p>baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <p>22. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</p> <p>23. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</p> <p>24. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</p> <p>25. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <p>21. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</p> <p>22. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</p> <p>23. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</p> <p>24. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>25. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional</p>
22. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan	Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIS ini adalah merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu UIS, yang bertujuan :

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	31 dari 6

Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UIS,</li> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UIS</li> <li>3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>
23. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian terpenuhi.
24. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>52. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>stakeholder</i>, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</li> <li>53. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</li> <li>54. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>) dalam</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>32 dari 6</b>

	<p>rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan</p> <p>55. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</p> <p>56. Kebijakan Standar Mutu SPMI UIS Batam adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di UIS Batam dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</p> <p>57. Manual Standar Mutu SPMI UIS Batam adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada UIS.</p> <p>58. Standar Mutu SPMI UIS Batam adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UIS Batam.</p> <p>59. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.</p> <p>60. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>).</p> <p>61. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p> <p>62. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</p> <p>63. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>33 dari 6</b>

	<p>64. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).</p> <p>65. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.</p> <p>66. Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>67. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.</p> <p>68. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan</p>
<p>25. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM dan LPMI, memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2. LPMI, mengidentifikasi penyimpangan penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dosen.</li> <li>3. Dosen melakukan tindakan korektif hasil temuan dari LPPM dan LPMI.</li> <li>4. LPPM melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	34 dari 6

	5. LPPM melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Pusat LPMI.
26. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM bertugas memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian, melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif. Dan melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Pusat LPMI</li> <li>2. LPMI bertugas memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian, mengidentifikasi penyimpangan penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dosen dan merekomendasikan dokumentasi pengendalian dana dari LPPM.</li> <li>3. Dosen bertugas melakukan tindakan korektif hasil temuan dari LPPM dan LPMI.</li> </ol>
27. Sarana yang diperlukan	Dokumentasi pengendalian dana
28. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Formulir Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>7. Formulir Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>8. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>9. Formulir Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>10. Formulir Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>
29. Referensi	17. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>35 dari 6</b>

	18. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi 19. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 20. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017
--	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
 HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan untuk semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan diperbaharui tiap tahun. Sehingga terciptanya budaya mutu yang baik.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</li> <li>3. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan</li> <li>4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	<p>pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi</p> <p>6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Perguruan Tinggi</p> <p>7. Merumuskan Standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Visi Misi UIS sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.</li> <li>2. Hasil pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi serta sudah berorientasi ke masa depan itu selaras dengan perkembangan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.</li> <li>3. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>4. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.</li> <li>5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap <i>Stakeholder</i>.</li> <li>6. Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.</li> <li>7. Merumuskan draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree (ABCD)</i>.</li> <li>8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

	<p>9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</p> <p>10. Sahkan dan berlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM</li> <li>2. Rektor dan Wakil Rektor</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LCD</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Ruang Rapat</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	6 dari 6

<p>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Buku Pedoman SPMI Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</p>
---

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	7 dari 6

5. Pengendalian				
-----------------	--	--	--	--

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>8 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melaksanakan standar/memenuhi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh setiap program studi;</li> <li>2. Untuk semua standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. Diperbaharui setiap tahun.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</li> <li>3. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>9 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunya yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi</li> <li>6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Perguruan Tinggi</li> <li>7. Merumuskan Standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2. Sosialisasikan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.</li> <li>3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pengabdian dengan menggunakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).</li> <li>2. Rektor dan Wakil Rektor</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>10 dari 6</b>

7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyektor</li> <li>2. Laptop/PC</li> <li>3. Ruang Rapat</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	11 dari 6



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <p>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang</p>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	12 dari 6

	<p>baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengabdian	Untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>13 dari 6</b>

Kepada Masyarakat	
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.</li> <li>2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</li> <li>3. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan</li> <li>4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi</li> <li>6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Perguruan Tinggi</li> <li>7. Merumuskan Standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>14 dari 6</b>

<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Catat ketidaklengkapan dokumen.</li> <li>3. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>4. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>5. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>6. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.</li> <li>7. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>8. Laporkan hasil dari evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor , disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).</li> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.</li> </ol>
<p>7. Sarana yang diperlukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyektor</li> <li>2. Laptop/PC</li> <li>3. Ruang Rapat</li> </ol>
<p>8. Rincian Formulir</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>15 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>1. Buku Pedoman SPMI Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>16 dari 6</b>

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas</li> </ol>
-------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>17 dari 6</b>


	<p>Akademika berbasis Imtaq</p> <p>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</li> <li>2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>18 dari 6</b>

	<p>Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</li> <li>3. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan</li> <li>4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi</li> <li>6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Perguruan Tinggi</li> <li>7. Merumuskan Standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh</li> </ol>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun.</li> <li>2. Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> <li>3. Catat ketidaklengkapan dokumen.</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>19 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>6. Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.</li> <li>8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal terkait pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>9. Laporkan hasil dari pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).</li> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyektor</li> <li>2. Laptop/PC</li> <li>3. Ruang Rapat</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	20 dari 6

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>
--------------	---

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>21 dari 6</b>

2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>22 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing- masing standar.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun</li> <li>2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>23 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan</li> <li>4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi</li> <li>6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Perguruan Tinggi</li> <li>7. Merumuskan Standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi standar Hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Lakukan revisi peningkatan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar yang baru.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).</li> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>24 dari 6</b>

	5. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyektor</li> <li>2. Laptop/PC</li> <li>3. Ruang Rapat</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
 ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	2 dari 6

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>2. Untuk semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Diperbaharui tiap tahun.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</li> <li>3. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan</li> <li>4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	<p>pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi</p> <p>6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Perguruan Tinggi</p> <p>7. Merumuskan Standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan visi misi UIS sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.</li> <li>2. Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta telah berorientasi kepada masa depan yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.</li> <li>3. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>4. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.</li> <li>5. Laksanakan studi pelacakan atau <i>survey</i> tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap <i>stakeholder</i>.</li> <li>6. Merumuskan draf Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD);</li> <li>7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>8. Rumuskan kembali pernyataan standar Isi pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari uji publik.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

	<p>9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</p> <p>10. Sahkan dan berlakukan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).</li> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor I</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LCD</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Ruang Rapat</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	6 dari 6

	3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017
--	---

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>7 dari 6</b>

4. Penetapan				
5. Pengendalian				

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>8 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melaksanakan standar/memenuhi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh setiap program studi.</li> <li>2. Untuk semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>3. Diperbaharui setiap tahun.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>9 dari 6</b>

Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sosialisasikan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen</li> <li>3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pengabdian dengan menggunakan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM</li> <li>2. Rektor</li> <li>3. Warek III</li> <li>4. Ketua Program Studi.</li> <li>5. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LCD</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Ruang Rapat</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	10 dari 6

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman SPMI Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>
--------------	--

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
 ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>11 dari 6</b>

2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>12 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar dapat tercapai.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus</li> <li>2. Untuk semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi adalah proses pengambilan dan pengolahan data untuk mengetahui keterlaksanaan SOP dan ketercapaian suatu standar.</li> <li>2. Keterlaksanaan SOP adalah tingkat kesesuaian antara SOP yang dilaksanakan oleh Program Studi dengan SOP yang tertulis dalam dokumen SPMI</li> <li>3. Ketercapaian suatu standar adalah tingkat kesesuaian antara standar yang dicapai oleh program studi dengan standar yang tertulis dalam dokumen SPMI.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>13 dari 6</b>

<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Catat ketidaklengkapan dokumen.</li> <li>3. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>4. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>5. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>6. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.</li> <li>7. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>8. Laporkan hasil dari evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM</li> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor I</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</li> </ol>
<p>7. Sarana yang diperlukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LCD</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Ruang Rapat</li> </ol>
<p>8. Rincian Formulir</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	14 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
 ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**





	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>15 dari 6</b>

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan</li> </ol>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	16 dari 6

	<p>Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengendalikan Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</li> <li>2. Untuk semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan atau monitoring adalah pemeriksaan kesesuaian kegiatan dengan standar isi pada pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>17 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit dokumen isi monitoring yang berhubungan dengan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun.</li> <li>2. Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> <li>3. Catat ketidaklengkapan dokumen.</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>5. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>6. Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.</li> <li>8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal menyangkut pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>9. Laporkan hasil dari pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor , disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM</li> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor I</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Sarana yang diperlukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LCD</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Ruang Rapat</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>18 dari 6</b>

8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>19 dari 6</b>



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <p>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang</p>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	20 dari 6

	<p>baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing- masing standar.

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>21 dari 6</b>

Kepada Masyarakat	
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun</li> <li>2. Untuk semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan/peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan untuk memperbaiki/menaikan mutu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi standar adalah upaya penilaian terhadap Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Lakukan revisi untuk peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar yang baru.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM</li> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor I</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LCD</li> <li>2. Laptop</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>22 dari 6</b>

	3. Ruang Rapat
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
 PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b></p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Penggunaannya	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>2. Untuk semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. Diperbaharui tiap tahun.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan penetapan Standar Proses Pengabdian Pada Masyarakat yang dibutuhkan dalam SPMI.</li> <li>2. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar penetapan Standar Proses Pengabdian Pada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap.</li> <li>3. Menetapkan standar adalah menyetujui dan mengesahkan penetapan standar proses pengabdian pada masyarakat sehingga dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah kegiatan pengumpulan data dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan dalam menentukan / membuat draf penetapan Standar Proses Pengabdian Pada Masyarakat.</li> <li>5. Uji publik adalah kegiatan semi sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal sebelum ditetapkan sebagai penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	4 dari 6

<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan visi misi UIS sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar</li> <li>2. Penilaian pembelajaran dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial;</li> <li>3. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>4. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.</li> <li>6. Laksanakan studi pelacakan atau <i>survey</i> tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap <i>stakeholder</i>;</li> <li>7. Melakukan studi pelacakan atau <i>survey</i> tentang Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal;</li> <li>8. Merumuskan draft standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD);</li> <li>9. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;</li> <li>10. Rumuskan kembali pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil uji publik;</li> <li>11. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

	12. Sahkan dan berlakukan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM</li> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor I</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Rapat</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. LCD</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	6 dari 6

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
 PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>7 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b></p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	---


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>8 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melaksanakan standar untuk Memenuhi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Untuk semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. Diperbaharui setiap tahun.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan penetapan Standar Proses Pengabdian Pada Masyarakat yang dibutuhkan dalam SPMI.</li> <li>2. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar penetapan Standar Proses Pengabdian Pada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap.</li> <li>3. Menetapkan standar adalah menyetujui dan mengesahkan penetapan standar proses pengabdian pada masyarakat sehingga dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah kegiatan pengumpulan data dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan dalam menentukan / membuat draf penetapan Standar Proses Pengabdian Pada Masyarakat.</li> <li>5. Uji publik adalah kegiatan semi sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal sebelum ditetapkan sebagai penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>9 dari 6</b>

5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Sosialisasikan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.</li> <li>3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar proses</li> <li>5. pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM</li> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor I Bidang Akademik</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Rapat</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. LCD</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	10 dari 6

	5. Formulir Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Tanggal</b>
---------------	-------------------------	----------------

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>11 dari 6</b>

	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>12 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjaln Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Penggunaannya	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus;</li> <li>2. Untuk semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi adalah proses pengambilan dan pengolahan data untuk mengetahui keterlaksanaan SOP dan ketercapaian suatu standar.</li> <li>2. Keterlaksanaan SOP adalah tingkat kesesuaian antara SOP yang dilaksanakan oleh institusi atau program studi dengan SOP yang tertulis dalam dokumen SPMI.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>13 dari 6</b>

	3. Ketercapaian suatu standar adalah tingkat kesesuaian antara standar yang dicapai oleh institusi atau program studi dengan standar yang tertulis dalam dokumen SPMI.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Catat ketidaklengkapan dokumen.</li> <li>3. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>4. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>5. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>6. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.</li> <li>7. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>8. Laporkan hasil dari evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua, disertai saran atau rekomendasi;</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM</li> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor I</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Rapat</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. LCD</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>14 dari 6</b>

8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>15 dari 6</b>



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <p>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang</p>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	16 dari 6

	<p>baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian	Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>17 dari 6</b>

Kepada Masyarakat	
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;</li> <li>2. Untuk Semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan atau monitoring adalah pemeriksaan kesesuaian kegiatan dengan pengendalian Standar Proses Pengabdian Pada Masyarakat.</li> <li>2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit dokumen isi monitoring yang berhubungan pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Catat ketidaklengkapan dokumen.</li> <li>3. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>4. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>5. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>6. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.</li> <li>7. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>8. Laporkan hasil dari evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor , disertai saran atau rekomendasi;</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>18 dari 6</b>

menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor I</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Rapat</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. LCD</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	19 dari 6

## UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029  <b>Misi UIS</b>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>20 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>21 dari 6</b>

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun</li> <li>2. Untuk semua standar proses pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan/peningkatan standar isi pengabdian pada masyarakat adalah tindakan untuk memperbaiki / menaikkan mutu peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi standar adalah upaya penilaian terhadap manual peningkatan standar proses pengabdian pada masyarakat.</li> <li>3. Siklus standar adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan manual peningkatan Standar Proses Pengabdian Pada Masyarakat.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Lakukan revisi peningkatan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar yang baru.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Proses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM</li> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor I</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>22 dari 6</b>

Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Rapat</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. LCD</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b></p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	---



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Penggunaannya	Manual ini berlaku : 1. Ketika Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 2. Untuk semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 3. Diperbaharui tiap tahun.
4. Definisi Istilah	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat. 2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.</li> <li>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan.</li> <li>9. Merumuskan standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.</li> <li>10. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> </ol>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi Misi UIS sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar</li> <li>2. Penilaian pembelajaran dijabarkan sesuai dengan Visi Dan Misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial;</li> <li>3. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	5 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi;</li> <li>5. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analisis;</li> <li>6. Laksanakan studi pelacakan atau <i>survey</i> tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap <i>stakeholder</i>;</li> <li>7. Merumuskan draft standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD);</li> <li>8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil uji publik</li> <li>10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>11. Sahkan dan berlakukan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM</li> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor I</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Rapat</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. LCD</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 6</b>

8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UURI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	7 dari 6



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029 <b>Misi UIS</b>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>8 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>9 dari 6</b>

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melaksanakan standar/memenuhi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM</li> <li>2. Untuk semua Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. Diperbaharui setiap tahun.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</li> <li>5. Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>10 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.</li> <li>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan.</li> <li>9. Merumuskan standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.</li> <li>10. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>2. Sosialisasikan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>4. Laksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar</li> <li>5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).</li> <li>2. Rektor</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	11 dari 6

Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Wakil Rektor I</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Rapat</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. LCD</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	12 dari 6



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029 <b>Misi UIS</b> 1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
-------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	13 dari 6

	<p>Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian	Untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>14 dari 6</b>

Pengabdian Kepada Masyarakat	
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus;</li> <li>2. Untuk semua Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</li> <li>5. Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>15 dari 6</b>

	<p>7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.</p> <p>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan.</p> <p>9. Merumuskan standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.</p> <p>10. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>1. Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>2. Catat ketidaklengkapan dokumen;</p> <p>3. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.</p> <p>4. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>5. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;</p> <p>6. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.</p> <p>7. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>8. Laporkan hasil dari evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor, disertai saran atau rekomendasi.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan	<p>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>16 dari 6</b>

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor I</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Rapat</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. LCD</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	17 dari 6

## UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029
-------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>18 dari 6</b>

	<p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
--	---



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>19 dari 6</b>

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;</li> <li>2. Untuk semua Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</li> <li>5. Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>20 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.</li> <li>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan.</li> <li>9. Merumuskan standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.</li> <li>10. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun;</li> <li>2. Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar;</li> <li>3. Catat ketidaklengkapan dokumen;</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai;</li> <li>5. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;</li> <li>7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut;</li> <li>8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>21 dari 6</b>

	9. Laporkan hasil dari pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM</li> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Dekan</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Rapat</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. LCD</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	22 dari 6

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	23 dari 6

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>24 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun</li> <li>2. Untuk semua Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>25 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.</li> <li>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan.</li> <li>9. Merumuskan standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.</li> <li>10. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen;</li> <li>3. Evaluasi isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>4. Lakukan revisi peningkatan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar yang baru;</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM</li> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>26 dari 6</b>

Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Rapat</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. LCD</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
 PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b></p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Dokumen manual Penetapan Tujuan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di UIS.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika STT akan merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah standar pengabdian kepada masyarakat untuk pertama kalinya.</li> <li>2. Standar pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat</li> <li>d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>f. Standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>h. Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	4 dari 6

	<p>memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>4. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</p> <p>5. Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</p> <p>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan UIS.</p> <p>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di UIS.</p> <p>9. Merumuskan standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.</p> <p>10. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>1. LPMI membuat dan merumuskan draft standar pengabdian kepada masyarakat. Dalam membuat draf, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Visi dan misi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	5 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>c. Melakukan evaluasi diri</li> <li>d. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.</li> <li>e. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. LPMI menjamin kebenaran isi draft standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.</li> <li>3. LPMI memberikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada LPPM.</li> <li>4. LPMI melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft standar kepada Rektor.</li> <li>5. Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk surat keputusan (SK).</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. LPPM</li> <li>5. Ka Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infocus</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Kertas</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Pelaksanaan PKM</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Pelaksanaan PKM</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Standar Pelaksanaan PKM</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	6 dari 6

	4. Formulir Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar PKM 5. Formulir Manual Peningkatan Standar PKM
9. Referensi	1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>7 dari 6</b>

1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	8 dari 6

	<p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalini Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Dokumen penetapan standar pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan sebagai panduan dalam merancang. Merumuskan dan menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di UIS
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika UIS akan merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah standar pengabdian kepada masyarakat untuk pertama kalinya.</li> <li>2. Standar pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat</li> <li>d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>f. Standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>9 dari 6</b>

	h. Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</li> <li>5. Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan UIS.</li> <li>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di UIS.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>10 dari 6</b>

	<p>9. Melaksanakan standar pengabdian kepada masyarakat berupa ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, serta dipenuhi pencapaiannya.</p> <p>10. Standar operasional prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang tertulis secara sistematis, kronologi, logis dan koheren.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPMI membuat dan merumuskan draft standar pengabdian kepada masyarakat. Dalam membuat draf, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Visi dan misi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>c. Melakukan evaluasi diri</li> <li>d. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.</li> <li>e. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal.</li> </ol> </li> <li>2. LPMI menjamin kebenaran isi draft standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.</li> <li>3. LPMI memberikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada LPPM.</li> <li>4. LPMI melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft standar kepada Ketua UIS.</li> <li>5. Ketua melakukan rapat pimpinan terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk surat keputusan (SK).</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>11 dari 6</b>

	<p>6. LPMI menyimpan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya.</p> <p>7. Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan SOP.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. LPPM</li> <li>5. Ka Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infocus</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Kertas</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Pelaksanaan PKM</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Pelaksanaan PKM</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Standar Pelaksanaan PKM</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar PKM</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar PKM</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	12 dari 6

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>13 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>14 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Dokumen manual evaluasi standar pengabdian kepada masyarakat bertujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika akan melakukan pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui ketercapaian standar pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Standar pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat</li> <li>d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>f. Standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>h. Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>15 dari 6</b>

	<p>3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>4. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</p> <p>5. Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</p> <p>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan UIS.</p> <p>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di UIS.</p> <p>9. Standar operasional prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang tertulis secara sistematis, kronologi, logis dan koheren.</p> <p>10. Monitoring adalah kegiatan pengamatan jalannya suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam isi standar.</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>16 dari 6</b>

	<p>11. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses kegiatan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>12. Pemeriksaan kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan isi standar yang ditetapkan.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan borang keterlaksanaan SOP.</li> <li>2. Menyiapkan borang ketercapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Mengumpulkan data keterlaksanaan SOP</li> <li>4. Mengumpulkan data ketercapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Mengolah data dan keterlaksanaan SOP</li> <li>6. Mengolah data ketercapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. LPPM</li> <li>5. Ka Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infocus</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Kertas</li> </ol>
8. Rincian Formulir	1. Formulir Manual Penetapan Pelaksanaan PKM



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	17 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Pelaksanaan PKM</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Standar Pelaksanaan PKM</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar PKM</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar PKM</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
 PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Tanggal</b>
---------------	-------------------------	----------------

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	18 dari 6

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	19 dari 6

	<p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalini Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Dokumen manual pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk mengisi standar pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai dan terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi ternyata dinyatakan memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.</li> <li>2. Standar pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat</li> <li>d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>f. Standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>20 dari 6</b>

	<p>g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>h. Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</li> <li>5. Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan UIS.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>21 dari 6</b>

	<p>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di UIS.</p> <p>9. Standar operasional prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</p> <p>10. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>11. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana standar pengabdian kepada masyarakat.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>1. LPPM memberikan catatan hasil monitoring/ evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelum kepada (LPMI)</p> <p>2. LPPM melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ketidakcapaian isi standar pengabdian kepada masyarakat sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.</p> <p>3. LPPM mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada LPMI.</p> <p>4. LPMI akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan untuk melihat apa penyelenggaraan kembali berjalan sesuai isi standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. LPMI membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengabdian kepada LPPM dan Rektor</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian	<p>1. Rektor</p> <p>2. Wakil Rektor I</p> <p>3. LPMI</p> <p>4. LPPM</p> <p>5. Ka Prodi</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>22 dari 6</b>

Kepada Masyarakat	
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infocus</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Kertas</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Pelaksanaan PKM</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Pelaksanaan PKM</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Standar Pelaksanaan PKM</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar PKM</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar PKM</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
 PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	23 dari 6



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <p>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang</p>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	24 dari 6

	<p>baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian	Dokumen manual pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	25 dari 6

Kepada Masyarakat	pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan disetiap akhir siklus suatu standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi dalam siklus ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan. Setiap standar memiliki siklus yang berbeda.</li> <li>2. Standar pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat</li> <li>d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>f. Standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>h. Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>26 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</li> <li>5. Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan UIS.</li> <li>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di UIS.</li> <li>9. Standar operasional prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>10. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.</li> <li>11. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.</li> </ol>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPMI melakukan monev berkala</li> <li>2. LPMI mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>27 dari 6</b>

Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Rektor, Wakil Rektor, Kepala LPPM dan yang terkait lainnya.</li> <li>4. Melakukan evaluasi isi standar pengabdian kepada masyarakat yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk meningkatkan standar.</li> <li>5. Berdasarkan berita rapat, LPPM melakukan isi standar pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih baik.</li> <li>6. LPPM menjalankan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengabdian kepada masyarakat sebagai standar yang baru.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. LPPM</li> <li>5. Ka Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infocus</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Kertas</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Pelaksanaan PKM</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar Pelaksanaan PKM</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Standar Pelaksanaan PKM</li> <li>4. Formulir Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar PKM</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar PKM</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>28 dari 6</b>

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>
--------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan standarnya.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.</li> <li>2. Untuk semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Diperbaharui tiap tahun.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	<p>4. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</p> <p>5. Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</p> <p>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan UIS.</p> <p>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di UIS.</p> <p>9. Merumuskan standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.</p> <p>10. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>1. Visi dan misi UIS dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.</p> <p>2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.</p>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Mencatat norma hukum/syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>5. Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.</li> <li>6. Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi UIS.</li> <li>7. Merumuskan draf standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Mengesahkan dan memberlakukan standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. LPPM</li> <li>5. Ka Prodi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	6 dari 6

7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infocus</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Kertas</li> <li>5. Software aset</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar SAPRAS PKM</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar SAPRAS PKM</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Standar SAPRAS PKM</li> <li>4. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar PKM</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar PKM</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	7 dari 6



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				
1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang</li> </ol>			

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	8 dari 6

	<p>berkualitas nasional dan internasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjaln Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjaln Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melaksanakan standar/memenuhi standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual ini berlaku :

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>9 dari 6</b>

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh setiap program studi;</li> <li>2. Untuk semua standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</li> <li>5. Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan S.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>10 dari 6</b>


	<p>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di UIS.</p> <p>9. Merumuskan standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.</p> <p>10. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Sosialisasi isi standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.</p> <p>3. Menyiapkan dan membuat dokumen tertulis berupa: Manual Prosedur atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaiannya.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>1. Rektor</p> <p>2. Wakil Rektor I</p> <p>3. LPMI</p> <p>4. LPPM</p> <p>5. Ka Prodi</p>
7. Sarana yang diperlukan	<p>1. Infocus</p> <p>2. Laptop</p> <p>3. Printer</p> <p>4. Kertas</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	11 dari 6

8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar SAPRAS PKM</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar SAPRAS PKM</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Standar SAPRAS PKM</li> <li>4. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar PKM</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar PKM</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	12 dari 6

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
-------------------------------	--



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	13 dari 6

	<p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalini Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.</li> <li>2. Untuk semua standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	1. Standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat.

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>14 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</li> <li>5. Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan UIS.</li> <li>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di UIS.</li> <li>9. Standar operasional prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang tertulis secara sistematis, kronologi, logis dan koheren.</li> <li>10. Monitoring adalah kegiatan pengamatan jalannya suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses</li> </ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>15 dari 6</b>

	<p>kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam isi standar.</p> <p>11. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses kegiatan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>12. Pemeriksaan kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan isi standar yang ditetapkan</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencatat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen.</li> <li>3. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>4. Mengambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>6. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.</li> <li>7. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>8. Melaporkan hasil dari evaluasi standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.</li> <li>9. Pembaharuan Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, sinyalemen</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>16 dari 6</b>

	pasar dan kebutuhan pemangku kepentingan masing-masing bidang ilmu.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. LPPM</li> <li>5. Ka Prodi</li> </ol>
6. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infocus</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Kertas</li> </ol>
7. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar SAPRAS PKM</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar SAPRAS PKM</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Standar SAPRAS PKM</li> <li>4. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar PKM</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar PKM</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	17 dari 6

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029 <b>Misi UIS</b>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	18 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	Untuk mengendalikan pelaksanaan standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>19 dari 6</b>

Kepada Masyarakat	
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;</li> <li>2. Untuk semua standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</li> <li>5. Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberikan tugas sebagai</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>20 dari 6</b>

	<p>pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan UIS.</p> <p>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di UIS.</p> <p>9. Standar operasional prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</p> <p>10. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>11. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana standar pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengendalian secara periodik setiap tahun.</li> <li>2. Mencatat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> <li>3. Mencatat ketidaklengkapan dokumen</li> <li>4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>5. Mengambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.</li> <li>8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>21 dari 6</b>

	9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. LPPM</li> <li>5. Ka Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infocus</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Kertas</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar SAPRAS PKM</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar SAPRAS PKM</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Standar SAPRAS PKM</li> <li>4. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar PKM</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar PKM</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</li> </ol>

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	22 dari 6

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b> 1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian</p>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	23 dari 6

	<p>Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>24 dari 6</b>

Pengabdian Kepada Masyarakat	
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun.</li> <li>2. Untuk semua standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.</li> <li>5. Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>25 dari 6</b>

	<p>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan UIS.</p> <p>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di UIS.</p> <p>9. Standar operasional prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</p> <p>10. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.</p> <p>11. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</p> <p>3. Evaluasi isi standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Melakukan revisi isi standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar yang baru.</p> <p>5. Melakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	26 dari 6

	<p>6. Pelaksanaan peninjauan Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat selama 5 tahun terakhir.</p> <p>7. Penyesuaian Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan.</p> <p>8. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi bersama fihak-fihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuaikannya dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. LPPM</li> <li>5. Ka Prodi</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infocus</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Kertas</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Manual Penetapan Standar SAPRAS PKM</li> <li>2. Formulir Manual Pelaksanaan Standar SAPRAS PKM</li> <li>3. Formulir Manual Evaluasi Standar SAPRAS PKM</li> <li>4. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar PKM</li> <li>5. Formulir Manual Peningkatan Standar PKM</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>27 dari 6</b>

	<p>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2018</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b></p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan siklus PPEPP
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku, dirancang, dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.</li> <li>2. Kebijakan SPMI UIS adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di UIS</li> <li>3. Manual SPMI UIS adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana manajemen pelaksanaan SPMI UIS yang mencakup proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.</li> <li>4. Standar SPMI UIS adalah dokumen yang berisi semua dokumen isi standar Pendidikan Tinggi yang akan diimplementasikan di UIS.</li> <li>5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di UIS yang secara periodik harus dilakukan untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	6. Audit SPMI UIS adalah kegiatan rutin setiap semester yang dilakukan oleh tim auditor internal untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMI UIS.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>1. Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM</p> <p>3. LPPM Wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIS</li> <li>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</li> <li>h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</li> <li>i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 6</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</li> <li>k. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;</li> <li>l. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabaian kepada masyarakat paling sedikit mengangkut aspek hasil pengabaian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>m. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>n. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>o. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>p. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>q. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</li> </ul>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator</li> <li>2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).</li> <li>3. Rektor</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 6</b>

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	4. Wakil Rektor I Bidang Akademik
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/ komputer</li> <li>2. Ruangan</li> <li>3. Infocus</li> <li>4. Akses internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir daftar hadir rapat senat UIS</li> <li>2. Formulir notulen rapat senat UIS</li> <li>3. Formulir persetujuan rekomendasi</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>7 dari 6</b>



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <p>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang</p>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	8 dari 6

	<p>baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian	Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan siklus PPEPP

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	9 dari 6

Kepada Masyarakat	
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku, dirancang, dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar: Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Enam tahapan proses pengabdian kepada masyarakat yaitu <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan proposal PKM</li> <li>2. Penyeleksian proposal</li> <li>3. Penandatanganan kontrak PKM</li> <li>4. Pelaksanaan PKM</li> <li>5. Penyerahan laporan kemajuan PKM</li> <li>6. Penyerahan laporan akhir PKM yang disertai laporan keuangan PKM</li> </ol> </li> <li>b. Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> </ol> </li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>10 dari 6</b>

	<p>c. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</p> <p>2. Menyarankan agar pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen sebaiknya melibatkan mahasiswa baik sebagai asisten PKM maupun tenaga pendukung lainnya.</p> <p>3. Menerima laporan PKM tepat waktu</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator</li> <li>2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).</li> <li>3. Rektor</li> <li>4. Wakil Rektor I Bidang Akademik</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/ komputer</li> <li>2. Ruangan</li> <li>3. Infocus</li> <li>4. Akses internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen panduan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Daftar pengabdian kepada masyarakat termasuk PKM yang melibatkan mahasiswa</li> <li>3. Daftar laporan PKM</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	11 dari 6

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>12 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b></p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalani Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>13 dari 6</b>

	5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual ini disusun dengan tujuan untuk melakukan evaluasi pada pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan siklus PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku, dirancang, dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.</li> <li>2. Kebijakan SPMI UIS adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di UIS</li> <li>3. Manual SPMI UIS adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana manajemen pelaksanaan SPMI UIS yang mencakup proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.</li> <li>4. Standar SPMI UIS adalah dokumen yang berisi semua dokumen isi Standar Pendidikan Tinggi yang akan diimplementasikan di UIS.</li> <li>5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di UIS yang secara periodik harus dilakukan untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>14 dari 6</b>

	6. Audit SPMI UIS adalah kegiatan rutin setiap semester yang dilakukan oleh tim auditor internal untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMI UIS.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan dan menetapkan Tim Penyusun melalui Surat Keputusan (SK) Rektor UIS atas usulan Kepala LPMI</li> <li>2. Mengajukan <i>final draft</i> standar Pengelolaan pengabdian kepada ke UIS untuk mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi</li> <li>3. Mengesahkan dan memberlakukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui Surat Keputusan (SK) Rektor</li> <li>4. Kepala LPMI mengusulkan nama anggota tim penyusun dan perumus dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>5. Berkoordinasi dengan Wakil Rektor I serta tim penyusun dan perumus Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>6. Menyampaikan <i>final draft</i> dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah selesai dirumuskan kepada Kepala LPPM untuk diajukan kepada Rektor agar mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi sebelum ditetapkan</li> <li>7. Setelah memperoleh hasil rekomendasi dari Rektor dan berkoordinasi dengan tim perumus, Kepala LPPM melakukan perbaikan atau penyempurnaan akhir bagi standar terkait.</li> <li>8. Menugaskan Kepala Pustaka pengembangan sistem untuk melakukan penomoran dan penetapan tanggal berlaku dokumen standar pengelolaan PKM serta melengkapi lembar pengesahan dokumen standar yang diusulkan dengan tanda tangan dari semua pihak yang terkait</li> <li>9. Menyampaikan <i>final draft</i> dokumen standar terkait yang telah dilengkapi penomoran dan tanggal penetapan masa berlaku kepada Rektor UIS untuk disahkan melalui SK penetapan</li> <li>10. Menyimpan dokumen asli dari standar yang bersangkutan di LPMI, mengunggah <i>soft file</i> dari dokumen standar terkait di web LPMI,</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	15 dari 6

	<p>memberikan notifikasi pada pihak-pihak yang berkepentingan di lingkungan UIS terkait dokumen standar tersebut dan apabila dibutuhkan salinan <i>hardcopy</i> standar terkait dapat diperoleh dari LPMI</p> <p>11. Kepala LPPM memberikan usulan pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>12. Melakukan sosialisasi ke seluruh pihak yang terlibat</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator</li> <li>2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).</li> <li>3. Rektor</li> <li>4. Wakil Rektor I Bidang Akademik</li> <li>5. Kepala Pustaka</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/ komputer</li> <li>2. Ruangan</li> <li>3. Infocus</li> <li>4. Akses internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Daftar Hadir Rapat</li> <li>2. Formulir Notulen Rapat</li> <li>3. Formulir Daftar Hadir Kegiatan</li> <li>4. Formulir Rekomendasi/Persetujuan Rektor UIS</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	16 dari 6

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>17 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS</p>	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> </ol>
--------------------------------------	--



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>18 dari 6</b>

	<p>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual ini disusun dengan tujuan untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan siklus PPEPP
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku, dirancang, dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	<p>1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.</p> <p>2. Kebijakan SPMI UIS adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di UIS</p> <p>3. Manual SPMI UIS adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana manajemen pelaksanaan SPMI UIS yang mencakup proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.</p> <p>4. Standar SPMI UIS adalah dokumen yang berisi semua dokumen isi Standar Pendidikan Tinggi yang akan diimplementasikan di UIS.</p> <p>5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di UIS yang secara periodik harus dilakukan untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>19 dari 6</b>

	<p>kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</p> <p>6. Audit SPMI UIS adalah kegiatan rutin setiap semester yang dilakukan oleh tim auditor internal untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMI UIS.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisis terhadap semua ketidak sesuaian berdasarkan hasil audit mutu internal, khususnya yang terkait standar PKM</li> <li>2. Berkoordinasi dengan semua prodi menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</li> <li>3. Melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan prodi untuk melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidak sesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</li> <li>4. Membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidak sesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk didalamnya mempertimbangkan resiko kedepan yang akan terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian</li> <li>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan yang telah dibuat</li> <li>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor UIS terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai dengan kewenangan LPMI beserta rekomendasi tindak lanjut.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator</li> <li>2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).</li> <li>3. Rektor</li> <li>4. Wakil Rektor I Bidang Akademik</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	20 dari 6

Kepada Masyarakat	
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/ komputer</li> <li>2. Ruangan</li> <li>3. Infocus</li> <li>4. Akses internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	Formulir Laporan Tindakan Audit
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	21 dari 6

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan</li> </ol>
-------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	22 dari 6

	<p>Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan siklus PPEPP
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Kebijakan SPMI UIS mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik di bidang akademik maupun non akademik. Di bidang akademik, kebijakan SPMI UIS berfokus pada aspek pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran, yaitu identitas, kerjasama dan kemahasiswaan. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, yang secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI UIS akan dikembangkan hingga mencakup aspek non akademik, antara lain kesejahteraan dan usaha akademik.

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>23 dari 6</b>

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.</li> <li>2. Kebijakan SPMI UIS adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di UIS</li> <li>3. Manual SPMI UIS adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana manajemen pelaksanaan SPMI UIS yang mencakup proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.</li> <li>4. Standar SPMI UIS adalah dokumen yang berisi semua dokumen isi Standar Pendidikan Tinggi yang akan diimplementasikan di UIS.</li> <li>5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di UIS yang secara periodik harus dilakukan untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</li> <li>6. Audit SPMI UIS adalah kegiatan rutin setiap semester yang dilakukan oleh tim auditor internal untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMI UIS.</li> </ol>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit sekaligus melakukan revisi terhadap isi standar terkait. Revisi yang dilakukan bisa berupa revisi terhadap indikator capaian standar yang semakin meningkat ataupun terhadap isi pernyataan standar apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa standar yang ada telah terpenuhi atau bahkan terlampaui.</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit yang telah sesuai untuk ditingkatkan dan melakukan revisi terhadap standar terkait</li> <li>3. Melakukan langkah-langkah pengembangan sistem yang dibutuhkan terkait standar baru hasil peningkatan pengelolaan PKM berdasarkan revisi yang telah disepakati, serta membuat laporan tertulis hasil peningkatan standar</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>24 dari 6</b>

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>2. Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>3. Mahasiswa berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/ komputer</li> <li>2. Ruangan</li> <li>3. Infocus</li> <li>4. Akses internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Daftar Hadir Rapat</li> <li>2. Formulir Notulen Rapat</li> <li>3. Formulir Perubahan Isi Standar</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	25 dari 6



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b></p> <p>1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi</p>
-------------------------------	--



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	26 dari 6

	<p>Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</li> <li>3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</li> <li>4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</li> <li>5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</li> <li>2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</li> <li>3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</li> <li>4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	1. Maksud dari pembuatan manual Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk dijadikan sebagai arah dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan,

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>27 dari 6</b>

Kepada Masyarakat	<p>evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan UIS.</p> <p>2. Menjadi arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di seluruh unit kerja di lingkungan UIS</p> <p>3. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan UIS.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
4. Definisi Istilah	<p>1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.</p> <p>2. Kebijakan SPMI UIS adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di UIS</p> <p>3. Manual SPMI UIS adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana manajemen pelaksanaan SPMI UIS yang mencakup proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.</p> <p>4. Standar SPMI UIS adalah dokumen yang berisi semua dokumen isi standar Pendidikan Tinggi yang akan diimplementasikan di UIS.</p> <p>5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di UIS yang secara periodik harus dilakukan untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>28 dari 6</b>

	6. Audit SPMI UIS adalah kegiatan rutin setiap semester yang dilakukan oleh tim auditor internal untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMI UIS.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>1. Rektor menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Rumusan standar tersebut diusulkan oleh Wakil Rektor dan LPMI, dan LPPM</p> <p>2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>c. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>d. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> </li> <li>e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Rektor UIS</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>29 dari 6</b>

	<p>f. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>g. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>2) peningkatan kapasitas pelaksana.</li> </ol> <p>3. Proses penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor I bersama LPMI dan LPPM mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>b. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi</li> <li>c. Melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis <i>strength, weakness, opportunity, threat</i> [SWOT] untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>d. Melaksanakan studi pelacakan atau <i>survey</i> terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>e. Melakukan pengujian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>h. Merumuskan draf awal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>30 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.</li> <li>j. Merumuskan kembali pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>k. Melakukan finalisasi pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial</li> <li>l. Rektor menetapkan rumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM untuk dijadikan sebagai arah dan landasan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I Bidang Akademik</li> <li>3. Lembaga Penjamin Mutu Internal ( LPMI )</li> <li>4. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat ( LPPM )</li> <li>5. Dosen</li> </ol>
7. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/ komputer</li> <li>2. Ruangan</li> <li>3. Infocus</li> <li>4. Akses internet</li> </ol>
8. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>2. Instruksi Kerja;</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	31 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kuesioner Studi Pelacakan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>4. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>5. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>6. Berita Acara Dan Rekomendasi;</li> <li>7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>9. Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Dan Peningkatan.</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Pedoman SPMI Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
 PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
 UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	32 dari 6



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

30. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b> 26. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi</p>
--------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	33 dari 6

	<p>Masyarakat.</p> <p>27. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</p> <p>28. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</p> <p>29. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</p> <p>30. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <p>26. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</p> <p>27. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</p> <p>28. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</p> <p>29. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>30. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
31. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	<p>Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat UIS bertujuan:</p> <p>1. Menjadi arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendanaan dan</p>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>34 dari 6</b>

Kepada Masyarakat	<p>Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di seluruh unit kerja di lingkungan UIS</p> <p>2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan UIS.</p>
32. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penguasaannya	Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali ditetapkan kemudian dilaksanakan
33. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.</li> <li>2. Kebijakan SPMI UIS adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di UIS</li> <li>3. Manual SPMI UIS adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana manajemen pelaksanaan SPMI UIS yang mencakup proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.</li> <li>4. Standar SPMI UIS adalah dokumen yang berisi semua dokumen isi standar Pendidikan Tinggi yang akan diimplementasikan di UIS.</li> <li>5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di UIS yang secara periodik harus dilakukan untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</li> <li>6. Audit SPMI UIS adalah kegiatan rutin setiap semester yang dilakukan oleh tim auditor internal untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMI UIS.</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>35 dari 6</b>

34. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat setidaknya setahun dua kali kepada pengelola pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan menggunakan media yang efektif;</li> <li>2. Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Melaporkan hasil pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan masing-masing dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
35. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I Bidang Akademik</li> <li>3. Lembaga Penjamin Mutu Internal ( LPMI )</li> <li>4. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat ( LPPM )</li> <li>5. Dosen</li> </ol>
36. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infocus</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Internet</li> </ol>
37. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>2. Instruksi Kerja;</li> <li>3. Koesioner Studi Pelacakan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>4. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>5. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>6. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>36 dari 6</b>

	7. Berita Acara Dan Rekomendasi; 8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 10. Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Dan Peningkatan.
38.Referensi	21. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 22. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi 23. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 24. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	37 dari 6



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

39. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b> 31. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p>
--------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	38 dari 6

	<p>32. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</p> <p>33. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</p> <p>34. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</p> <p>35. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <p>31. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</p> <p>32. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</p> <p>33. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</p> <p>34. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>35. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
40. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Maksud dari pembuatan manual standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk dijadikan sebagai arah dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan UIS

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>39 dari 6</b>

	<p>2. Menjadi arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di seluruh unit kerja di lingkungan UIS</p> <p>3. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan UIS.</p>
41. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dicapai sesuai dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan
42. Definisi Istilah	<p>7. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.</p> <p>8. Kebijakan SPMI UIS adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di UIS</p> <p>9. Manual SPMI UIS adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana manajemen pelaksanaan SPMI UIS yang mencakup proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.</p> <p>10. Standar SPMI UIS adalah dokumen yang berisi semua dokumen isi standar Pendidikan Tinggi yang akan diimplementasikan di UIS.</p> <p>11. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di UIS yang secara periodik harus dilakukan untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>40 dari 6</b>

	12. Audit SPMI UIS adalah kegiatan rutin setiap semester yang dilakukan oleh tim auditor internal untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMI UIS.
43. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM dan Kemahasiswaan membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan.</li> <li>2. LPPM dan Kemahasiswaan melakukan evaluasi tahapan pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkala minimal satu tahun dua kali.</li> <li>3. LPPM dan Wakil Rektor I Bidang Akademik melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor UIS</li> </ol>
44. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Rektor</li> <li>7. Wakil Rektor I Bidang Akademik</li> <li>8. Lembaga Penjamin Mutu Internal ( LPMI )</li> <li>9. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat ( LPPM )</li> <li>10. Dosen</li> </ol>
45. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/ Komputer</li> <li>2. Ruangan</li> <li>3. Infocus</li> <li>4. Akses internet</li> </ol>
46. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>2. Instruksi Kerja;</li> <li>3. Koesioner Studi Pelacakan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>4. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>41 dari 6</b>

	5. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 6. Berita Acara Dan Rekomendasi; 7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
9. Referensi	25. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 26. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi 27. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 28. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>42 dari 6</b>



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				
47. Visi, Misi, dan Tujuan UIS	<p><b>Visi UIS</b> Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029</p> <p><b>Misi UIS</b> 36. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.</p>			

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>43 dari 6</b>

	<p>37. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional</p> <p>38. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.</p> <p>39. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq</p> <p>40. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p> <p><b>Tujuan UIS:</b></p> <p>36. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .</p> <p>37. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.</p> <p>38. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.</p> <p>39. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>40. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.</p>
<p>48. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>4. Maksud dari pembuatan manual Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk dijadikan sebagai arah dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan UIS</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	44 dari 6

	<p>5. Menjadi arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di seluruh unit kerja di lingkungan UIS.</p> <p>6. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan UIS.</p>
49. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penguasaannya	Manual ini berlaku ketika isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian pada Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan koreksi agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.
50. Definisi Istilah	<p>13. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.</p> <p>14. Kebijakan SPMI UIS adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di UIS</p> <p>15. Manual SPMI UIS adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana manajemen pelaksanaan SPMI UIS yang mencakup proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.</p> <p>16. Standar SPMI UIS adalah dokumen yang berisi semua dokumen isi standar Pendidikan Tinggi yang akan diimplementasikan di UIS.</p> <p>17. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di UIS yang secara periodik harus dilakukan untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</p>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	Kode/No	M.PNTP/STD/D.09.01
		Tanggal	28 June 2019
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	-
		Halaman	45 dari 6

	18. Audit SPMI UIS adalah kegiatan rutin setiap semester yang dilakukan oleh tim auditor internal untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMI UIS.
51. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai</li> <li>2. LPPM mengambil tindakan korektif terhadap setiap kegagalan ketercapaian isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. LPPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif;</li> <li>4. LPPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Laporan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan/peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>
52. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Rektor</li> <li>12. Wakil Rektor I Bidang Akademik</li> <li>13. Lembaga Penjamin Mutu Internal ( LPMI )</li> <li>14. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat ( LPPM )</li> <li>15. Dosen</li> </ol>
53. Sarana yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/ komputer</li> <li>2. Ruangan</li> <li>3. Infocus</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>46 dari 6</b>

	4. Akses internet
54. Rincian Formulir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>2. Instruksi Kerja;</li> <li>3. Koesioner Studi Pelacakan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>4. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>5. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>6. Berita Acara Dan Rekomendasi;</li> <li>7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>29. UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>30. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi</li> <li>31. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>32. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2017</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>1 dari 6</b>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>1 dari 6</b>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>1 dari 6</b>



	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>1 dari 6</b>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>1 dari 6</b>

	<b>UNIVERSITAS IBNU SINA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/STD/D.09.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 June 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	-
		<b>Halaman</b>	<b>1 dari 6</b>